



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Subang.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
20. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dengan dipungut biaya.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
36. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
37. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
38. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian 2 (dua) pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi

karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

48. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
49. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
50. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
51. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
52. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
53. Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
54. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
55. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
57. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

58. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
59. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
60. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
65. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
66. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.”

67. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB;
 - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 4

- 1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berupa surat ketetapan Pajak dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- 2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pemberitahuan Pajak.
- 3) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PBB-P2

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- 1) Objek PBB-P2 meliputi Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- 2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- 3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- 1) Subjek Pajak PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- 2) Wajib Pajak PBB-P2 meliputi orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak PBB-P2.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di 1 (satu) wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten atau kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,25% (nol koma dua lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - b. 0,30 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 - c. 0,35 % (nol koma tiga lima persen) untuk NJOP lebih dari Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,1 % (nol koma satu persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.
- (2) PBB-P2 yang terutang dihitung berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat objek PBB-P2 berada.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha, atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak, atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun, dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB meliputi Perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan Lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan Lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat penghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek BPHTB meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- 1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan merupakan NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan

pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

- 1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak dengan tarif BPHTB.
- 2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan untuk:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 18

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan Objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan Objek BPHTB.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Instansi Pengelola Pajak Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati melalui Instansi Pengelola Pajak Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan BPHTB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang Dikecualikan dari objek penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. yang nilai penjualan dan/atau penyerahan tidak melebihi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan yang meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan, guesthouse, bungalo, resort atau cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

- (2) Dikecualikan dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan atau parkir valet.
- (2) Dikecualikan dari objek Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, rekreasi rendam air panas, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap.
- (2) Dikecualikan dari objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBJT meliputi konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atas mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 30

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

(3) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen); dan
- c. konsumsi Tenaga Listrik lainnya, selain konsumsi oleh Rumah Tangga dan ketentuan objek tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dengan kapasitas daya mulai dari 3.500 VA ditetapkan sebesar 4% (empat persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

(3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan PBJT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame meliputi semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame papan, *billboard*, *videotron*, atau *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat atau stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film atau slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame meliputi orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan,

lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c dan Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Saat Terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame diselenggarakan.
- (4) Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 40

- (1) Objek PAT meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;

- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kegiatan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Subjek PAT meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan PAT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 46

(1) Objek Pajak MBLB meliputi kegiatan pengambilan MBLB:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu;
- k. grafit;
- l. granit atau andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer atau oniks;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap;
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas;
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- nm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB meliputi orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB meliputi orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan Pajak MBLB diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet meliputi pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

- (5) Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sarang burung walet dengan tarif pajak sarang burung walet.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, sistem, mekanisme dan prosedur pengenaan dan/atau pemungutan Pajak Sarang Burung Walet diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Opsen

Pasal 57

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB;
- b. BBNKB; dan
- c. Pajak MBLB.

Pasal 58

- (1) Subjek Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (3) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (4) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (5) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 59

- (1) Subjek Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi orang pribadi atau Badan yang menerima kendaraan bermotor.
- (3) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (4) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (5) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 60

- (1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.
 - c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Pemungutan Opsen PKB dan BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Bagian Kesepuluh

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dialokasikan paling sedikit:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - b. 2% (dua persen) untuk operasional penunjang pemungutan PKB.
- (2) Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.
- (3) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) digunakan antara lain untuk :

- a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. penyelenggaraan pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT);
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
 - d. penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan wajib pajak.
- (4) Besaran dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 10% (sepuluh persen) atau diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan Opsen PKB.
 - (5) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dapat dialokasikan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum.
 - (6) Besaran dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan 10% (sepuluh persen) atau diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan PBJT.
 - (7) Hasil penerimaan PAT dapat dialokasikan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
 - (8) Besaran dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dialokasikan 10% (sepuluh persen) atau diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan PAT.
 - (9) Hasil penerimaan PBB-P2 dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan peningkatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah.
 - (10) Besaran dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dialokasikan 10% (sepuluh persen) atau diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan PBB-P2.

Bagian Kesebelas

Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 62

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau

- pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perPajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
 - (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
 - (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 63

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang

dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 65

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif adalah untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas privat.
- (3) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) per jenis layanan pada kelas III meliputi biaya bahan alat habis pakai (BMHP) dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi dan biaya Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Penetapan besaran komponen jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan tenaga profesi (medik, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya) dengan mempertimbangkan masukan dari kelompok profesi pemberi pelayanan langsung.

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi

- parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 68

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Retribusi.

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 69

- (1) Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh:
- a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah; dan

- e. Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD; dan
 - e. Pihak Swasta.
- (3) Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.

Pasal 70

Struktur dan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 71

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 72

Struktur dan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 73

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Struktur dan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 75

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, pasar induk, dan pasar hewan berupa pelataran, los, kios dan ruko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 77

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan fasilitas pasar dan biaya modal.

- 3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi jangka waktu dan jenis pelayanan.
- 4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- 5) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 78

Struktur dan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 79

Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 80

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak;
 - e. pelayanan Tempat Rekreasi/Pariwisata dan Olahraga;
 - f. pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 82

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 merupakan tempat yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Kegiatan Usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Tempat Kegiatan Usaha yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Pengukuran jasa retribusi diatur berdasarkan penggunaan/pemanfaatan Tempat Kegiatan Usaha.

Paragraf 2

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya

Pasal 85

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 86

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pelelangan ikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

Pengukuran jasa retribusi diatur berdasarkan nilai transaksi jual beli di tempat pelelangan.

Pasal 88

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan tempat pelelangan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 89

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan
Ternak dan Unggas

Pasal 92

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dan unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan dan rumah pemotongan unggas yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta, dan untuk kepentingan hari besar keagamaan serta upacara adat.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (4) Pemotongan Hewan ternak dan unggas dari rumah potong hewan yang berasal dari luar kabupaten subang dikenakan tarif jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan daging ternak dan unggas.

Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan ternak dan unggas diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah pemotongan hewan ternak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa rumah pemotongan hewan ternak tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi/Pariwisata
dan Olahraga

Pasal 95

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi/Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan tempat olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Pasal 97

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi/ Pariwisata dan Olahraga dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 6

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 98

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak

mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemanfaatan aset Daerah untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
 - b. pemakaian pemanfaatan aset daerah oleh PD untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. pemakaian pemanfaatan aset daerah yang pengelolaannya telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan perhitungan bagi hasil keuntungannya telah dicantumkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan aset daerah.

Pasal 99

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran V sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 100

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 101

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 102

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi;
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 1

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 103

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 3

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 104

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat 1 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 105

- (1) Objek retribusi merupakan pemberian perpanjangan RPTKA kepada Pemberi Kerja TKA yang telah memiliki RPTKA dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Subjek Retribusi Perpanjangan RPTKA meliputi Pemberi Kerja TKA.
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Pasal 106

- (1) Retribusi yang terutang wajib dilunasi wajib retribusi sesuai jangka waktu perjanjian kerja atau paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal TKA bekerja kurang dari jangka waktu perjanjian kerja atau tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada wajib retribusi.
- (3) Dalam hal TKA mengajukan permohonan penarikan kembali retribusi yang telah disetor ke Kas Daerah karena kelebihan pembayaran dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), retribusi dapat ditarik kembali atau dialihkan kepada TKA lain dalam 1 (satu) perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, dan pengembalian retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi perpanjangan RPTKA dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:
 - a. menunjukkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi teguran tertulis dan tidak diterbitkannya perpanjangan RPTKA.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Tingkat penggunaan jasa penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jangka waktu perpanjangan RPTKA dan jumlah TKA yang dipekerjakan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan RPTKA ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 110

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 111

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan dan Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 112

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan Retribusi;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 113

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 114

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran XI dan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 115

- (1) Pendataan Wajib PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja setelah tanggal diterimanya formulir SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 116

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang Terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penilaian PBB P-2

Pasal 117

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah.
- 3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah secara jabatan menerbitkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 119

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Pasal 120

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (4) Dokumen SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SKPD.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah SSPD.
- (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah SPTPD.
- (7) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai SPTPD.

- (8) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Surat Tagihan Pajak

Pasal 121

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima

Penagihan Pajak

Pasal 122

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 123

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3), Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;

8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (4) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (4), diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 125

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/ atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/ atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 127

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 129

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0.6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 130

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 131

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan Permohonan Banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan satu (1) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 132

- (1) Jika Pengajuan Keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 0,6% (nol koma lima persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 133

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap :
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 128; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Digitalisasi Pajak Daerah

Pasal 134

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dengan memasang alat dan/atau sistem perekam data

transaksi usaha pada sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak yang terhubung dengan sistem online pelaporan transaksi yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Retribusi

Pasal 135

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dapat berupa surat pemberitahuan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai pendapatan Daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui aplikasi Tenaga Kerja Asing online atau kode billing pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Menteri Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersamakan dengan SKRD.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

- (7) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (8) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 136

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 137

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 138

- (1) Retribusi yang terutang terjadi pada saat penggunaan Objek Retribusi atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan, Pembayaran, Penagihan, tempat pembayaran, penyetoran, pengembalian retribusi dan Pemanfaatan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran
Pasal 139

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan
Pasal 140

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi.

- (4) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas

Keberatan

Pasal 142

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masala atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 143

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 144

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol kima enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 145

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang atau utang retribusi lainnya Pajak tersebut.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 146

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 147

- (1) Khusus untuk PBB-P2, SPPT dapat dinonaktifkan apabila tidak ada pembayaran dari Wajib Pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak terutangnya Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penonaktifan SPPT sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 148

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 149

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 150

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 151

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 152

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan Pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan;
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

- (6) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 153

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan/atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 155

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (8) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 156

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 157

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 158

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 159

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,

DAN PEMBEBASAN

Pasal 160

- (1) Bupati memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 161

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 162

- (1) Bupati dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diberitahukan, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 163

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 164

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 165

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XII
PENGHARGAAN ATAU HADIAH

Pasal 166

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau hadiah kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan melaksanakan kewajibannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau hadiah kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 167

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 168

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 170

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 171

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Pasal 170, dan Pasal 171 merupakan pendapatan negara.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173

- (1) Seluruh hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan kepada Pemerintah Daerah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan produk hukum daerah dibidang Pajak dan Retribusi yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemberlakuan Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dengan peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 174

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 175

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 176

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 10), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2011 Nomor 4);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 6);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 7); dan
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 9).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 177

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 178







Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI SUBANG,

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid	



Diundangkan di Subang

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT : (13/272/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Pajak Daerah adalah PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB serta mengatur 3 jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Daerah, serta di sisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Subang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Yang termasuk kedalam tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah asrama dan rumah kos-kostan yang disediakan secara umum merupakan sebuah bangunan atau sebagian bangunan yang mana disediakan secara khusus, yang biasa digunakan sebagai sarana tempat tinggal sementara waktu dengan membayar uang sewa.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup Jelas

Pasal 154

Cukup Jelas

Pasal 155

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup Jelas

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup Jelas

Pasal 172

Cukup Jelas

Pasal 173

Cukup Jelas4

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup Jelas

Pasal 178

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN KESEHATAN

1. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Tarif Layanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu di Kabupaten Subang.

A. PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Pelayanan rawat jalan	Rp14.000,-
2	Pelayanan kegawatdaruratan dan observasi pasien	Rp75.000,-
3	Pelayanan rawat inap per hari (include)	Rp200.000,-
4	Pelayanan observasi pasien di PONED	Rp75.000,-
5	Pelayanan rawat inap di PONED	Rp200.000,-
6	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka:	
	a. Pemeriksaan Haji Tahap 1	Rp150.000,-
	b. Pemeriksaan Haji Tahap 2	Rp150.000,-
	c. Keuring untuk anak sekolah atau kuliah	Rp15.000,-
	d. Keuring umum	Rp25.000,-
	e. Keuring pemberkasan CASN/P3K	Rp50.000,-
	f. Keuring calon pengantin	Rp50.000,-
	g. Keuring polis asuransi	Rp100.000,-
	h. Visum et repertum hidup	Rp150.000,-
	i. Visum et repertum mayat	Rp200.000,-

B. PELAYANAN PENUNJANG

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Pelayanan konsultasi kesehatan, diluar advis pemeriksaan dikenakan tarif tambahan	Rp15.000,-
2	Pelayanan kebugaran diantaranya:	

	a. Jumlah peserta 10 sampai dengan 20 orang (Per-orang)	Rp40.000,-
	b. Jumlah peserta 20 sampai dengan 30 orang (Per-orang)	Rp30.000,-
	c. Jumlah peserta lebih dari 31 orang (Per-orang)	Rp25.000,-
3	<p>Pelayanan ambulan dan angkutan jenazah</p> <p>a. Tarif pelayanan ambulan (diluar biaya tol) diantaranya :</p> <p>1) Dalam Kabupaten/Kota atau sampai dengan 5 KM pertama (selanjutnya untuk setiap KM, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 9.000,-)</p> <p>2) Luar Kabupaten/Kota Subang atau sampai dengan 50 KM pertama (selanjutnya untuk setiap KM dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 9.000,-)</p> <p>3) Jasa pendamping (perawat atau bidan)dalam kabupaten</p> <p>4) Jasa pendamping (perawat atau bidan) luar kabupaten/hari</p> <p>5) Jasa supir dalam kabupaten di bawah 10 KM</p> <p>6) Jasa supir dalam kabupaten di atas 10 KM</p> <p>7) Jasa supir luar kabupaten/hari</p> <p>b. Tarif angkutan jenazah diantaranya :</p> <p>1) Dalam kota atau sampai dengan 5 KM pertama (selanjutnya untuk setiap KM, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 9.000,-)</p> <p>2) Luar kota dalam wilayah Jawa Barat atau sampai dengan 50 KM pertama (selanjutnya untuk setiap KM dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 9.000,-)</p> <p>3) Luar kota wilayah luar Jawa Barat atau sama dengan 100 KM pertama (selanjutnya untuk setiap KM dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.9.000,-)</p>	<p>Rp150.000,-</p> <p>Rp350.000,-</p> <p>Rp75.000,-</p> <p>Rp150.000,-</p> <p>Rp50.000,-</p> <p>Rp75.000,-</p> <p>Rp100.000,-</p> <p>Rp170.000,-</p> <p>Rp357.000,-</p> <p>Rp575.000,-</p>

4) Jasa supir dalam kabupaten di bawah 10 KM	Rp75.000,-
5) Jasa supir dalam kabupaten di atas 10 KM	Rp100.000,-
6) Jasa supir luar kabupaten (Per-hari)	Rp150.000,-

C. TARIF TAMBAHAN PADA PEMERIKSAAN GIGI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	Rp35.000,-
2	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	Rp50.000,-
3	Perawatan Topikal Aplikasi Flour	Rp80.000,-
4	Perawatan Fissure Sealant	Rp60.000,-
5	Perawatan Kaping Pulpa	Rp50.000,-
6	Tumpatan Sementara untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	Rp40.000,-
7	Tumpatan Sementara untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	Rp60.000,-
8	Tumpatan Sementara untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	Rp45.000,-
9	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	Rp70.000,-
10	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	Rp100.000,-
11	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	Rp125.000,-
12	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	Rp100.000,-
13	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	Rp125.000,-
14	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	Rp200.000,-
15	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	Rp30.000,-
16	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	Rp50.000,-
17	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Dengan Penyulit)	Rp100.000,-
18	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	Rp80.000,-
19	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	Rp120.000,-
20	Operculectomy	Rp50.000,-

21	Trepanasi Gigi Gangren	Rp40.000,-
22	Perawatan Incisi Abses	Rp50.000,-
23	Perawatan Eksisi Mukokel	Rp100.000,-
24	Perawatan Dry Socket	Rp50.000,-
25	Buka Jahitan Operasi	Rp30.000,-
26	Operasi Odontectomy	Rp400.000,-
27	Selektif Grinding	Rp30.000,-
28	Bongkar Protesa	Rp60.000,-

D. TARIF TAMBAHAN PADA PELAYANAN KEBIDANAN

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	Rp170.000,-
2	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	Rp35.000,-
3	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	Rp50.000,-
4	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	Rp110.000,-
5	Pemasangan Susuk KB	Rp100.000,-
6	Pelepasan Susuk KB	Rp200.000,-
7	Suntik KB (Keluarga Berencana)	Rp50.000,-
8	Pil KB (Keluarga Berencana)	Rp25.000,-
9	Pemeriksaan Ibu Hamil dengan Fetal Doppler	Rp25.000,-
10	Pengambilan Spesimen Pap Smear	Rp40.000,-
11	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	Rp25.000,-
12	Tindik Telinga Bayi	Rp25.000,-
13	Paket Pemeriksaan IMS	Rp70.000,-
14	Terapi Methadon	Rp25.000,-
15	Layanan Jarum Suntik Steril	Rp25.000,-
16	Persalinan Normal	Rp700.000,-
17	Persalinan dengan penyulit	Rp900.000,-
18	Jahitan Perineum	Rp150.000,-
19	Jahitan Portio	Rp175.000,-
20	Oksigenasi 30 Menit Pertama	Rp50.000,-
21	Oksigenasi Tiap 30 Menit Berikutnya	Rp15.000,-
22	Evakuasi Plasenta Manual	Rp250.000,-
23	Eksplorasi	Rp150.000,-
24	Kuretase	Rp700.000,-

E. TARIF TAMBAHAN PADA PADA PELAYANAN KEGAWATDARURATAN DAN OBSERVASI

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	Rp170.000,-
2	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	Rp30.000,-
3	Pemasangan Botol Infuse Pertama	Rp150.000,-
4	Pemberian Infuse Tambahan Tiap Botol Berikutnya	Rp50.000,-
5	Pemasangan Kateter	Rp140.000,-
6	Pelepasan Kateter	Rp30.000,-
7	Pemasangan Bidai	Rp50.000,-
8	Pemasangan Gips	Rp250.000,-
9	Pelepasan Gips	Rp25.000,-
10	Pemberian Stesolid Suppositoria	Rp75.000,-
11	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	Rp125.000,-
12	Penanganan Kasus Dengan Injeksi	Rp25.000,-
13	Penanganan Kasus Dengan Nebulizer	Rp125.000,-
14	Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	Rp115.000,-
15	Tindakan Jahit Luka 1 sampai dengan 3 Jahitan	Rp75.000,-
16	Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	Rp10.000,-
17	Tindakan Angkat Jahitan	Rp50.000,-
18	Tindakan Ekstraksi Kuku	Rp75.000,-
19	Tindakan Eksterpasi Tumor Jinak	Rp200.000,-
20	Tindakan Sirkumsisi	Rp350.000,-
21	Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	Rp50.000,-
22	Tindakan Perawatan Luka Bakar	Rp75.000,-
23	Ekstraksi Corpus Alienum Mata Tanpa Komplikasi	Rp75.000,-
24	Ekstraksi Serumen Prop Telinga	Rp50.000,-
25	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	Rp50.000,-
26	Tindik Telinga Dewasa	Rp25.000,-

F. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN PENUNJANG PEMERIKSAAN LAINNYA

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	URINE	
	a. Skrining Narkoba	Rp130.000,-
	b. Urine lengkap (Bilirubin Urine, Albumin Urine, Protein)	Rp25.000,-
	c. Test Kehamilan Stik	Rp20.000,-

	d. Keton	Rp9.000,-
	e. Albumin Urine (reaksi)	Rp9.000,-
	f. Bilirubin Urine (reaksi)	Rp9.000,-
	g. Protein Bence Jones	Rp9.000,-
	h. Glukosa Urine	Rp9.000,-
	i. Urobilin	Rp9.000,-
	j. Urobilinogen	Rp9.000,-
	k. PH Urine	Rp9.000,-
	l. Carik celup Urine + Sedimen	Rp35.000,-
2	FAECES	
	a. Analisa Tinja/Faeces	Rp25.000,-
	b. Rutin	Rp25.000,-
	c. Garam Jenuh	Rp25.000,-
	d. Benzidin Test	Rp25.000,-
	e. Telur Cacing	Rp35.000,-
3	HEMATOLOGI	
	a. Darah lengkap	Rp70.000,-
	b. Darah Rutin (Hb, Leko, LED)	Rp40.000,-
	c. Hemoglobin Sahli	Rp10.000,-
	d. Hemoglobin Fotometer	Rp15.000,-
	e. Hitung jumlah sel lekosit	Rp15.000,-
	f. Hitung jumlah sel eritrosit	Rp15.000,-
	g. Hitung jumlah sel trombosit	Rp15.000,-
	h. Hematokrit	Rp20.000,-
	i. Diff Count/Hitung Jenis Sel	Rp25.000,-
	j. Waktu Pendarahan	Rp15.000,-
	k. Waktu Pembekuan	Rp15.000,-
	l. Laju Endap Darah	Rp15.000,-
	m. Golongan darah ABO	Rp15.000,-
	n. Golongan darah ABO+Rhesus	Rp20.000,-
	o. Percobaan Pembendungan	Rp15.000,-
	p. Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/HER	Rp15.000,-
	q. Konsentrasi Hb Eritrosit Rata-rata/KHER	Rp15.000,-
	r. Volume Eritrosit Rata-rata/VER	Rp15.000,-
4	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOG	
	a. Mikroskopis Gram (GO)	Rp30.000,-
	b. Mikroskopis ZN (BTA) 1 x	Rp25.000,-
	c. Mikroskopis ZN (BTA) 3 x	Rp65.000,-

	d. Mikroskopis ZN (Lepra)	Rp25.000,-
	e. Mikroskopis Candida	Rp25.000,-
	f. Mikroskopis Diphtherie	Rp25.000,-
	g. Mikroskopis Jamur/Fungi	Rp25.000,-
	h. Mikroskopis Malaria/Filaria	Rp25.000,-
	i. Mikroskopis Trichomonas	Rp25.000,-
	j. Mikroskopis Amoeba	Rp25.000,-
	k. Mikroskopis Telur Cacing	Rp25.000,-
	l. Mikroskopis Sarcoptes Scabiae	Rp30.000,-
	m. Mikroskopis Schistosoma	Rp25.000,-
5	SEROLOGI	
	a. ASO/ASTO/Aglutinasi	Rp85.000,-
	b. RA Test	Rp90.000,-
	c. Widal/Aglutinasi	Rp90.000,-
	d. Salmonella typhi IgG Rapid Test	Rp85.000,-
	e. Leptospira IgM/Rapid Test	Rp85.000,-
	f. Leptospira IgG/Rapid Test	Rp85.000,-
	g. VDRL/RPR/Aglutinasi	Rp85.000,-
	h. TPHA	Rp85.000,-
	i. Antigen covid SAR	Rp30.000,-
	j. HbsAg	Rp100.000,-
	k. Anti HIV	Rp400.000,-
6	BIOKIMIA/KIMIA DARAH	
	a. Protein Total (Fotometri), Albumin, Globulin	Rp150.000,-
	b. Bilirubin Total, Bilirubin Direk/Indirek	Rp175.000,-
	c. ALT/GOT	Rp35.000,-
	d. AST/GPT	Rp35.000,-
	e. Alkali Fosfatase	Rp125.000,-
	f. Gamma GT	Rp150.000,-
	g. Urea/Urea N/BUN	Rp35.000,-
	h. Creatinine	Rp35.000,-
	i. Asam Urat dengan stick	Rp40.000,-
	j. Kolesterol dengan stick	Rp40.000,-
	k. Trigliserida	Rp50.000,-
	l. High Density Lipoprotein/HDL	Rp40.000,-
	m. Low Density Lipoprotein/LDL	Rp40.000,-
	n. Glukosa	

7	PENUNJANG PEMERIKSAAN	
	a. EKG tanpa ekspertasi	Rp75.000,-
	b. USG	Rp110.000,-
	c. Photo Rontgen (Thorax Foto)	Rp120.000,-

2. Laboratorium Kesehatan Daerah

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelompok, jenis, klasifikasi, kategori dan komponen pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN LENGKAP (GCU)		
1.	<i>General Check-Up Calon Jemaah Haji</i>	
	Paket A (GCU Haji Sederhana: Hematology Analyzer, golongan darah, LED, Urine Lengkap, Test Kehamilan)	Rp150.000,-
	Paket B (GCU Haji Lengkap: Hematologi Analyzer, LED, Urine Lengkap, Ureum, Kreatinin, Asam Urat, Kolesterol, Trigliserida, SGOT, SGPT, Glukosa)	Rp525.000,-
	Paket C (GCU Haji Lengkap Plus EKG dan Rontgent: Hematologi Analyzer, LED, Urine Lengkap, Ureum, Kreatinin, Asam Urat, Kolesterol, Trigliserida, SGOT, SGPT, Glukosa, EKG, Rontgent)	Rp750.000,-
2.	<i>General Check-Up CASN/ASN/P3K</i>	
	Paket A (GCU Standar : Hematology Analyzer, golongan darah, LED, Urine Lengkap)	Rp130.000,-
	Paket B (GCU Sederhana: Hematology Analyzer, golongan darah, LED, Urine Lengkap, NAFZA)	Rp275.000,-
	Paket C (GCU Lengkap: Hematologi Analyzer, LED, Urine Lengkap, Ureum, Kreatinin, Asam Urat, Kolesterol, Trigliserida, SGOT, SGPT, Glukosa, HBsAg)	Rp500.000,-
3.	<i>General Check-Up Karyawan /Umum</i>	
	Paket A (GCU Sederhana: Hematology Analyzer, golongan darah, LED, Urine Lengkap, NAFZA)	Rp275.000,-

	Paket B (GCU Lengkap: Hematologi Analyzer, LED, Urine Lengkap, NAFZA, EKG, Spirometri)	Rp450.000,-
	Paket C (GCU Plus: Hematologi Analyzer, Golongan Darah, LED, Urine Lengkap, Test Kehamilan, Ureum, Kreatinin, Asam Urat, Kolesterol, HDL, LDL, Trigliserida, SGOT, SGPT, Glukosa, EKG, dan Rontgen Spirometri)	Rp850.000,-
PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK		
PEMERIKSAAN URINE		
	1. Fisik, Volume, Bau, Warna, Kekeruhan	Rp9.000,-
	2. PH	Rp9.000,-
	3. Darah Samar	Rp9.000,-
	4. Keton	Rp9.000,-
	5. Albumin Urine (reaksi)	Rp9.000,-
	6. Bilirubin Urine (reaksi)	Rp9.000,-
	7. Protein Urine	Rp9.000,-
	8. Glukosa Urine	Rp9.000,-
	9. Urobilin	Rp9.000,-
	10. Urobilinogen	Rp9.000,-
	11. Carik Celup urine + Sedimen	Rp35.000,-
	12. Test Kehamilan	Rp20.000,-
	13. Narkoba per parameter	Rp25.000,-
	14. Narkoba (3 parameter)	Rp75.000,-
	15. Skrining Narkoba dan Zat Adiktif (NAPZA) Amphetamin, Methamphetamine, Cocain, Morphine, THC, Benzodiazepine.	Rp150.000,-
PEMERIKSAAN FAECES		
	1. Analisa Tinja/Faeces	Rp25.000,-
	2. Rutin	Rp25.000,-
	3. Garam Jenuh	Rp25.000,-
	4. Benzidin test	Rp25.000,-
	5. Telur cacing	Rp35.000,-
PEMERIKSAAN DARAH		
HEMATOLOGI		
	1. Darah lengkap (Hematology Analyzer)	Rp70.000,-

	2. Darah rutin (HB, Leko, LED)	Rp40.000,-
	3. Hemoglobin Sahli	Rp10.000,-
	4. Hemoglobin Fotometer	Rp15.000,-
	5. Hitung jumlah sel :	
	a. Leukosit	Rp15.000,-
	b. Eritrosit	Rp15.000,-
	c. Trombosit	Rp15.000,-
	6. Hematokrit	Rp20.000,-
	7. Diff Count/Hitung Jenis sel	Rp25.000,-
	8. Waktu pendarahan	Rp15.000,-
	9. Waktu Pembekuan	Rp15.000,-
	10. Laju endap darah	Rp15.000,-
	11. Golongan darah ABO	Rp15.000,-
	12. Golongan darah ABO + Rhesus	Rp20.000,-
	13. Percobaan pembendungan/Rumple Leed	Rp15.000,-
	14. Hemoglobin eritrosit Rata-rata/HER	Rp15.000,-
	15. Konsentrasi Hb eritrosit rata-rata/KHER	Rp15.000,-
	16. Volume eritrosit rata-rata/VER	Rp15.000,-
	17. Morfologi darah/Gambaran Darah Tepi	Rp100.000,-
	18. Resistensi osmotik	Rp40.000,-
	19. Fibrinogen	Rp200.000,-
	20. HbA1C	Rp185.000,-
	21. HbA2	Rp275.000,-
	22. Parasit Darah : Malaria	Rp125.000,-
	23. TIBC	Rp250.000,-
	24. Serum Iron	Rp250.000,-
	25. Analisis Hb (HPLC)	Rp400.000,-
	26. Ferritin	Rp450.000,-
	27. CD 4 Abs	Rp400.000,-
	28. CD 8	Rp400.000,-
	29. CD 4 – CD 8	Rp600.000,-
PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI		
	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI	
	1. Mikroskopis gram (GO)	Rp30.000,-

2. Mikroskopis ZN (BTA) 1x	Rp25.000,-
3. Mikroskopis ZN (BTA) 3x	Rp65.000,-
4. Mikroskopis ZN (Lepra)	Rp25.000,-
5. Mikroskopis Candida	Rp25.000,-
6. Mikroskopis diphtheria	Rp25.000,-
7. Mikroskopis jamur/fungi	Rp25.000,-
8. Mikroskopis Malaria/filaria	Rp25.000,-
9. Mikroskopis Trichomonas	Rp25.000,-
10. Mikroskopis amoeba	Rp25.000,-
11. Mikroskopis telur cacing	Rp25.000,-
12. Mikroskopis sarcoptes scabiae	Rp30.000,-
13. Mikroskopis schistosoma	Rp25.000,-
14. MPN Coliform	Rp50.000,-
15. MPN Coli tinja	Rp50.000,-
16. E. coli identifikasi	Rp50.000,-
17. Clostridium spp	Rp90.000,-
18. Campylobacter jejuni	Rp160.000,-
19. Staphylococcus spp	Rp75.000,-
20. Streptococcus	Rp120.000,-
21. Acinobacter spp	Rp75.000,-
22. Aeromonas spp	Rp75.000,-
23. Bacillus spp	Rp60.000,-
24. Bakteriodes fragilis	Rp120.000,-
25. Bordetella spp	Rp150.000,-
26. Branhamella catarrhalis	Rp90.000,-
27. Brucella spp	Rp130.000,-
28. Citrobacter spp	Rp90.000,-
29. Clostridium spp	Rp75.000,-
30. Corynebacterium spp	Rp75.000,-
31. Edwardsiella spp	Rp90.000,-
32. Enterobacter spp	Rp75.000,-
33. Enterococcus	Rp90.000,-
34. Filariasis, mikroskopis	Rp25.000,-
35. Klebsiela spp	Rp90.000,-

36. Neiseria meningitides	Rp80.000,-
37. Proteus spp	Rp80.000,-
38. Plasmodium spp	Rp30.000,-
39. Pseudomonas spp	Rp75.000,-
40. Salmonella spp	Rp75.000,-
41. Shigella spp	Rp75.000,-
42. Vibrio Cholera	Rp75.000,-
43. Resistensi test/ uji kepekaan	Rp75.000,-
44. Hitung angka kuman	Rp70.000,-
45. Hitung angka kapang	Rp70.000,-
46. Total Angka Kuman Ruangan (5 media)	Rp500.000,-
47. Total Angka Kuman Ruangan (10 media)	Rp1.000.000,-
SEROLOGI	
1. Widal	Rp90.000,-
2. Salmonella typhi IgG rapid test	Rp85.000,-
3. Salmonella typhi IgM (Tubex)	Rp285.000,-
4. TPHA	Rp85.000,-
5. VDRL	Rp85.000,-
6. CRP	Rp250.000,-
7. RA Test	Rp90.000,-
8. ASTO	Rp150.000,-
9. IgE total	Rp125.000,-
10. Syphylis	Rp60.000,-
11. ANA	Rp800.000,-
12. Anti-HBe	Rp700.000,-
13. Anti-HBc	Rp450.000,-
14. Anti-HBc IgM	Rp750.000,-
15. HBsAg	Rp100.000,-
16. Anti-HBs Titer	Rp450.000,-
17. Anti-Hbs Rapid	Rp200.000,-
18. HBeAg	Rp700.000,-
19. Anti-HAV	Rp650.000,-
20. Anti-HAV IgM	Rp550.000,-

21. Anti-HCV	Rp600.000,-
22. Anti-HIV	Rp400.000,-
23. Anti-Toxoplasma IgM	Rp450.000,-
24. Anti-Toxoplasma IgG	Rp450.000,-
25. Anti-Rubella IgM	Rp640.000,-
26. Anti-Rubella IgG	Rp500.000,-
27. Anti-CMV IgM	Rp550.000,-
28. Anti-CMV IgG	Rp400.000,-
29. Anti-HSV I IgM	Rp500.000,-
30. Anti-HSV I IgG	Rp500.000,-
31. Anti-HSV II IgM	Rp500.000,-
32. Anti-HSV II IgG	Rp500.000,-
33. Leptospira IgM/rapid test	Rp85.000,-
34. Leptospira IgG/rapid test	Rp85.000,-
35. Influenza A dan B Ag/rapid test	Rp150.000,-
36. SARS-Cov-2 PCR	Rp275.000,-
37. Ag SARS-Cov-2	Rp30.000,-
38. Analisa Sperma	Rp175.000,-
BIOKIMIA/KIMIA DARAH	
1. Protein Total (Fotometri)	Rp150.000,-
2. Albumin / Globulin	
3. Bilirubin Total	Rp175.000,-
4. Bilirubin Direk/Indirek	
5. ALT/GPT	Rp35.000,-
6. AST/GOT	Rp35.000,-
7. Thymol Turbidity Test (T3)	Rp125.000,-
8. Alkali Fosfatase	Rp125.000,-
9. Amylase	Rp400.000,-
10. Lipase	Rp300.000,-
11. Gamma GT	Rp150.000,-
12. Urea/Urea N/BUN	Rp35.000,-
13. Creatinine	Rp35.000,-
14. Asam Urat	Rp40.000,-

Glukosa	15. Kolesterol	Rp40.000,-
	16. Trigliserida	Rp50.000,-
	17. High Density Lipoprotein /HDL	Rp40.000,-
	18. Low Density Lipoprotein / LDL	Rp40.000,-
	19. Laktat Dehidrogenase /LDH	Rp70.000,-
	20. Glukosa	Rp30.000,-
	21. Glukosa n/pp	Rp30.000,-
	22. Glukosa Sewaktu	Rp30.000,-
	23. Kalsium (Ca)	Rp45.000,-
	24. Natrium (Na)	Rp50.000,-
	25. Kalium (K)	Rp50.000,-
	26. Chlorida (Cl)	Rp50.000,-
	27. Paket (Na, K, Cl)	Rp150.000,-
	28. Cholinesterase	Rp250.000,-
	29. CK	Rp250.000,-
	30. CK-MB	Rp550.000,-
	31. Troponin T	Rp550.000,-
	32. Troponin I	Rp400.000,-
HORMON		
	1. Protein elektroforesis	Rp150.000,-
	2. T4	Rp150.000,-
	3. T3 Uptake	Rp150.000,-
	4. Thyroid Stimulating Hormon	Rp200.000,-
Pemeriksaan Point Of Care Testing (POCT)		
	1. Asam Urat	Rp40.000,-
	2. Glukosa Puasa	Rp30.000,-
	3. Glukosa Post Prandial	Rp30.000,-
	4. Kolesterol	Rp40.000,-
	5. Trigliserida	Rp45.000,-
	6. Hemoglobin	Rp35.000,-
PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT		
KIMIA/FISIKA AIR		

1. Organoleptik	Rp10.000,-
2. Bau	Rp10.000,-
3. Keadaan (Makroskopis)	Rp10.000,-
4. Rasa	Rp10.000,-
5. Warna (Makroskopis)	Rp10.000,-
KIMIA MAKANAN	
1. Asam Borat (gravimetric dan titrasi)	Rp75.000,-
2. Benzoat/ekstraksi dan titrasi	Rp75.000,-
3. Boliangan Iod adisi menurut Wijs (ekstraksi titrim)	Rp75.000,-
4. Bilangan penyabunan/destruksi dan titrasi	Rp75.000,-
5. Bilangan peroksida/titrimetri	Rp75.000,-
6. Borax/gravimetric	Rp75.000,-
7. Bromine Total	Rp75.000,-
8. Derajat Asam	Rp75.000,-
9. Formalin/deslitasi, spektro	Rp75.000,-
10. Kadar abu, gravimetri	Rp45.000,-
11. Kadar air, gravimetri	Rp45.000,-
12. Kadar asam laktat, titrimetri	Rp75.000,-
13. Kadar etanol	Rp45.000,-
14. Kadar fruktosa	Rp75.000,-
15. Kadar garam	Rp75.000,-
16. Glukosa	Rp75.000,-
17. Kadar garam Invert	Rp75.000,-
18. Kadar gula total	Rp75.000,-
19. Kadar KIO3	Rp75.000,-
20. Kadar Laktosa	Rp75.000,-
21. Kadar Lemak	Rp95.000,-
22. Kadar Maltose	Rp75.000,-
23. Kadar Pati amilum, polisacharida	Rp55.000,-
24. Kadar Protein	Rp95.000,-
25. Kadar Sukrosa	Rp75.000,-
26. Kadar Serat	Rp75.000,-

27. Kadar Vit C	Rp75.000,-
28. Kalori Paket (protein, lemak, karbohidrat, kalori)	Rp550.000,-
29. Kimia Singkat (pH S, CN, Logam Berat, nitrit)	Rp100.000,-
30. Natrium bicarbonate	Rp75.000,-
31. Sakarin	Rp75.000,-
32. Siklamat	Rp55.000,-
33. Test Ketengikan	Rp75.000,-
34. Zat Warna	Rp95.000,-
35. Zat Pengawet	Rp95.000,-
36. Pemeriksaan usap alat/Usap tangan Parameter total angka kuman+ E.coli	Rp140.000,-
37. Pemeriksaan daging dan telur parameter Salmonella+ vibrio Chollera + E.Coli	Rp140.000,-
38. Pemeriksaan Ikan Parameter Salmonella+Vibrio Chollera + E.Coli	Rp190.000,-
39. Pemeriksaan Rectal Swab Parameter Salmonella+Vibrio Chollera	Rp120.000,-
40. Pemeriksaan Air Bersih Bakteriologis	Rp120.000,-
41. Pemeriksaan Air Minum Bakteriologis	Rp120.000,-
42. Kimia Food Security (pH, As, CN, Nitrit)	Rp70.000,-
Ongkos pengambilan dan pengiriman sample dari lapangan (OPS)	
1. Perorangan dan industri rumah tangga	Rp30.000,/sampel
2. Industri	Rp200.000,-
KIMIA AIR	
1. Alumunium (Spektrofotometri)	Rp55.000,-
2. Alumunium (AAS)	Rp75.000,-
3. Amonium bebas	Rp50.000,-
4. Arsen / kualitatif	Rp60.000,-
5. Arsen / AAS	Rp175.000,-
6. Arsen Spektrofotometri	Rp175.000,-
7. Barium	Rp80.000,-

8. Benda Terapung	Rp20.000,-
9. Besi Spektrofotometri	Rp35.000,-
10. Besi / AAS	Rp60.000,-
11. Benzena	Rp60.000,-
12. BOD / titrimetri	Rp65.000,-
13. BOD / spektro	Rp65.000,-
14. COD	Rp120.000,-
15. Detergen	Rp100.000,-
16. DHL	Rp25.000,-
17. Disolved Oxygen	Rp100.000,-
18. Fenol	Rp40.000,-
19. Fluoride	Rp40.000,-
20. Fosfat	Rp75.000,-
21. Analisa Gas Darah	Rp580.000,-
22. Kadmium AAS	Rp100.000,-
23. Kejernihan	Rp20.000,-
24. Kekeruhan	Rp20.000,-
25. Kesadahan Ca (Titrimetri)	Rp37.000,-
26. Kesadahan Mg (Titrimetri)	Rp35.000,-
27. Kesadahan Total	Rp30.000,-
28. Klor bebas (Kolorimetri)	Rp25.000,-
29. Klor bebas (Spektrofotometri)	Rp75.000,-
30. Klorida	Rp30.000,-
31. Kobal AAS	Rp75.000,-
32. Kromium Val. 6	Rp175.000,-
33. Krom AAS	Rp100.000,-
34. Logam Berat (Kualitatif)	Rp50.000,-
35. Logam Paket 5 Unsur dengan ICP (SSA)	Rp750.000,-
36. Logam-logam per unsur dengan ICP (SSA)	Rp250.000,-
37. Mangan (Spektrofotometri)	Rp75.000,-
38. Mangan (AAS)	Rp80.000,-
39. Minyak / lemak (gravimetric)	Rp55.000,-
40. Natrium (AAS)	Rp80.000,-
41. Nikel (AAS)	Rp80.000,-

42. Nitrat (Spektrofotometri)	Rp75.000,-
43. Nitrit (Kualitatif)	Rp25.000,-
44. Nitrit (Spektrofotometri)	Rp55.000,-
45. Perak (AAS)	Rp80.000,-
46. pH (Potensiometri)	Rp15.000,-
47. Raksa (Mercury analyzer)	Rp115.000,-
48. Selenium (AAS)	Rp95.000,-
49. Seng (AAS)	Rp80.000,-
50. Seng (Spektrofotometri)	Rp36.000,-
51. Sianida (kualitatif)	Rp50.000,-
52. Sianida (Spektrofotometri)	Rp220.000,-
53. Sianida (Titrimetri)	Rp100.000,-
54. Suhu	Rp6.500,-
55. Sulfat	Rp50.000,-
56. Sulfida (Spektrofotometri)	Rp125.000,-
57. TDS (gravimetri)	Rp25.000,-
58. Timbal (Spektrofotometri)	Rp125.000,-
59. Timbal (ASS)	Rp90.000,-
60. Tembaga (AAS)	Rp80.000,-
61. Tembaga (Spectrofotometri)	Rp55.000,-
62. TSS (gravimetri)	Rp35.000,-
63. Warna (Spectrofotometri)	Rp75.000,-
64. Zat organic (titrimetri)	Rp30.000,-
65. Zat Terendap	Rp25.000,-
66. Asidity	Rp25.000,-
67. Alkalinity	Rp25.000,-
68. Air Kolam renang	Rp250.000,-
69. Air Minum secara Kimia	Rp600.000,-
70. Air buangan (Limbah)	Rp1.200.000,-
71. Air Bersih Lengkap (paket)	Rp400.000,-
PESTISIDA	
1. Pestisida Golongan Karbamat	Rp600.000,-
2. Pestisida Golongan Organofodfat	Rp600.000,-

	3. Pestisida Golongan Organoklorin (KLT)	Rp600.000,-
	4. Pestisida Paket	Rp650.000,-
	UDARA	
	1. CO2 dalam udara	Rp95.000,-
	2. H2S dalam udara	Rp35.000,-
	3. NH3 dalam udara	Rp30.000,-
	4. NO2 dalam udara	Rp60.000,-
	5. Partikulat debu dalam udara	Rp125.000,-
	6. SO2 dalam udara	Rp175.000,-
	PELAYANAN PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK DAN RONTGENT	
	1. EKG tanpa Ekspertise (pembacaan)	Rp50.000,-
	2. EKG dengan Ekspertise (pembacaan)	Rp100.000,-
	3. Photo Rontgen	Rp125.000,-
	4. USG tanpa ekspertise	Rp200.000,-
	5. Pemeriksaan Pap Smear	Rp125.000,-
	6. Pemeriksaan Spirometri/Paru	Rp100.000,-
	7. Konsultasi hasil Laboratorium, USG, EKG, Rontgent, Spirometri ke dokter umum/spesialis / konsul	Rp15.000,-
	8. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas NAFZA	Rp35.000,-

3. Rumah Sakit Umum Daerah

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelompok, jenis, klasifikasi, kategori dan komponen pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

A. RAWAT JALAN

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

NO	KLINIK	TARIF
1	Sub Spesialis	Rp200.000,-
2	Spesialis	Rp90,000,-
3	Gigi Mulut	Rp60,000,-

4	MCU	Rp60,000,-
5	Konsultasi VCT	Rp60,000,-
6	Konsultasi GIZI\	Rp30,000,-
7	Konsultasi FARMASI	Rp30,000,-

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan

a. Kelompok Kecil I (Rp75.000,-) meliputi Pemeriksaan :

NO	Nama Tindakan	Keterangan
1	Acetowhite	
2	Angkat Jahitan 1-5	
3	Aspirasi bula	
4	Assesment Fungsi	
5	Assesment Fungsi Ankle	
6	Assesment Fungsi Bahu	
7	Assesment Fungsi Elbow	
8	Assesment Fungsi Hip	
9	Assesment Fungsi Lutut	
10	Assesment Fungsi Manus	
11	Assesment Fungsi Vertebra	
12	Assesment pasien gizi buruk	
13	Assesmentinterpretasi BIA	
14	Boston Naming Test	
15	Brest Care pada mastitis	
16	Chloretil Spray	
17	Clock Drawing Test	
18	Eksplorasi Pada Jalan Lahir	
19	Fixasi Leher	Bahan habis pakai di input secara terpisah
20	Ganti Balutan Sedang	
21	Imunisasi Bayi	
22	Imunisasi Ibu	
23	Imunisasi TT	
24	Injeksi melalui infus	Dihitung satu kali perpasien perhari
25	KBI / KBE	
26	Lampu Wood	

27	MMSE	
28	MocalNA	
29	Pain Detect	
30	Pasang / Angkat Jahitan 1-5	
31	Pasang / Angkat Kateter Tanpa Penyulit	
32	Pasang / Angkat Tampon Vagina	
33	Pasang Infus	Dihitung satu kali perhari
34	Pasang Laminaria	
35	Pasang metrolisa	
36	Pemeriksaan dopler	Dihitung satu kali per hari apabila diluar ruangan rawat inap kebidanan, VK
37	Pengambilan Sekret IMS	
38	Postural Drainage	
39	Pungsi Blass	
40	SCOPA - ALIT	
41	SCOPA - SLEEP INA	
42	Suction	
43	Tes Buta Warna	
44	Tes Flexibilitas Sendi	
45	Tes Kekuatan Otot (MMT)	
46	Tes Lingkup Gerak Sendi	
47	Wound Toilet	
48	Skin Test	Dihitung satu kali selama perawatan
49	Spooling Dower Kateter	Dihitung satu kali perpasien perhari

b. Kelompok Kecil II (Rp150.000,-) meliputi Pemeriksaan :

	Nama Tindakan	Keterangan
1	Affhecting Palpebra/ Konjungtiva	
2	Aspirasi Pneumotoraks	
3	AspirasiAbsesPermukaan	
4	Assesment stunting	
5	Assesment tumbuh kembang (Denver II)	
6	Angkat jahitan 6 - 20	
7	Dermatoskopi	
8	Dilatasi Phimosi	
9	Eksplorasi Luka OrbitaSederhana	

10	Ekstirpasi Milia / Lithiasis	
11	Ekstraksi Corpal Konjungtiva	
12	Epilasi Sederhana	
13	Epistaksis Packing Anterior	
15	Extraksi / Spooling SerumenTelinga	
16	Gonioskopi	
17	Implantasi Prothesa Mata	
18	Injeksi Ta Ringan	
19	Injeksi Im/Iv langsung	Dihitung satu kali perpasien perhari
20	Lepas Pesarium	
21	Massage Retina	
22	Necrotomy Diameter Luka < 10 Cm	
23	Neuromuscular injection	
24	Neuromuscular Tapping	
25	NGT Dan Bilas Lambung	
26	Otoscopy	
27	Papsmear (Pengambilan Secret)	
28	Pasang Kondom Kateter Pada Atonia Uteri	
29	Pasang Ransel Verban	
30	Patch Test Diagnostic (Gendang Telinga)	
31	Pelepasan / cabut chest tube	
32	Pemasangan Spalk	
33	Pemasangan Tampon Telinga	
34	Pemeriksaan Goniometri	
35	Pengambilan Specimen SekretTelinga,	
36	Perawatan Luka Bakar <10%	
37	Pengambilan darah arteri fermoralis	
38	Reposisi Fiksasi Ringan	
39	Scrapping Kornea	
40	Senam Ibu Hamil	
41	Skin Analyzer	
42	Spooling Mata	
43	Surat Keterangan Bebas Tato dan Tindik	
44	Tes Anel	
45	Test Mantoux	
46	Tindakan Anoscopy	
47	Angkat jahitan > 50	
48	USG Kebidanan	
49	Pasang pesarium (sterilisasi)	
50	Aspirasi pleura	

c. Kelompok Sedang (Rp250.000,-) meliputi Pemeriksaan :

NO	Nama Tindakan	Keterangan
1	Prick test oleh spesialis	Tindakan spesialis
2	Angkat k - wire 1 - 3 jari	
3	AngkatJahitanKornea	

4	Aspirasi abses kecil	
5	Eksisi keloid < 5 cm	
6	Eksisi syringoma	
7	Eksisi veruka vulgaris	
8	Ekstirpasi Corpal Cornea Sederhana	
9	Ekstraksi komedo	
10	Ekstraksi Kuku	
11	Ekstubasi	
12	Epistaksis packingposterior	
13	Extraksi benda asing Telinga, Hidung, Tenggorok	
14	Extraksi serumen telinga kanan kiri	
15	Extraksi serumen dengan penyulit	
16	Fototerapi kulit	
17	Injeksi Sub Konjungtiva	
18	Injeksi TA besar	
19	Insisi perikondritis	
20	Intubasi	
21	Kanacort intra lesi	
22	Kateterisasi metal	
23	Kaustik jaringan granulasi	
24	Kuret Granulomatelinga	
25	Lepas / Pasang IUD	
26	Lumbal Pungsi	
27	Pasang / angkat implant	
28	Pasang jahitan 6-20	
29	Peeling kimiawi	
30	Pemasangan folly cateter dengan Mandrain	
31	Pengambilan bubur jaringan	
32	Pengeluaran corpus alienum	
33	Pengeluaran jaringan secara Manual	
34	Perawatan luka bakar 10-25%	
35	Prostigmin Test	
36	Punksi hematoma telinga	
37	Reposisi dislokasi	

38	Reposisi pixasi gips sedang	
39	Reposisi pixasi sedang	
40	Reposisi prolaps rekti	
41	Resusitasi kardio pulmonal tanpa E.TT	
42	Serum autotest	
43	Skrining pranikah	
44	Swab discar lesi	
45	Tindakan businasi	
46	Tindakan cuci sinus	
47	Traksi tulang luar	
48	Tutul TCA / Podofilin	

d. Kelompok Besar (Rp350.000,-) meliputi Pemeriksaan :

NO	Nama Tindakan	Keterangan
1	Angkat k - wire > 3 jari	
2	Artery Line	
3	Biopsi cerviks - pasang tampon	
4	Biopsi endoskopi	
5	Bone Marrow Punction (BMP) / biopsi insisi	
6	Buka Spalk dan Gips	
7	Businasi hurtz (akhlasia)	
8	DC Shock/Defibrillator	
9	Dekalunasi / rekanulasi trakeostomy	
10	Douglas fungsi	
11	Eksisi basalioma	
12	Eksisi granuloma	
13	Eksisi keloid > 5 cm	
14	Eksisi skin grafting	
15	Eksisi xantoma	
16	Ekstirpasi kista epidermoid	
17	Ekstirpasi tumor jinak	
18	Ekstraksi benda asing THT dengan Penyulit	
19	Ekterpasi kista ateroma / liporna	

	ganglion < 2 cm	
20	Ekstraksi kolesteatom eksterna (keratosis obturans)	
21	Excisi naevus	
22	Ekstraksi benda asing	
23	Fleksibel endoscopy (RLFO)	
24	Incisi chalazion	
25	Incisi hordeolum	
26	Injeksi intraartikuler	
27	Injeksi keloid / ganglion untuk yang lesi banyak	
28	Insisi abses (hepatoma septum nasi / peritonsil)	
29	Insisi abses sub mandibula	
30	Insisi hematoma	
31	Laser V beam	
32	Lumbal Pungsi Penyulit	
33	Mikrodermabrasi	
34	Naso endoscopy rigid	
35	Pangkatan tandur kulit	
36	Pasang gips casting kecil – besar	
37	Pasang gips tulang Panjang	
38	Pasang jahitan 21 – 50 jahitan	
39	Pemasangan traksi kulit	
40	Pemberian sitostatika	
41	Pangkatan neuro fibroma	
42	Pangkatan skin tag	
43	Perawatan luka bakar 25 – 50 %	
44	Pseudokista	
45	Pungsi cairan sendi	
46	Rekonstruksi / flap	
47	Reposisi dengan anastesi local	
48	Reposisi dislokasi	
49	Reposisi trauma hidung sederhana	
50	Resusitasi kardio pulmonal dengan ETT	
51	Revisi jaringan parut THT	
52	Skin prick test THT	
53	Sondage canaliculi lacrimalis	

54	Suction blister grafting	
55	Trikeopitelioma	
56	Uji jalan 6 menit	
57	Ventrikel tap	

e. Kelompok Khusus (Rp500.000,-) meliputi Pemeriksaan :

NO	Nama Tindakan	Keterangan
1	Aspirasi abses hati	
2	Aspirasi hematoma	
3	Aspirasi kista	
4	Aspirasi kista hati	
5	Aspirasi limpa	
6	Aspirasi pancreas	
7	Bedah beku/cryotheraphy	
8	Biopsi core	
9	Biopsi insisi dengan lokal anastesi	
10	Biopsi kulit	
11	Biopsi penis	
12	Biopsi pleura	
13	Biopsi Plong	
14	Biopsi tumor palpebra	
15	Body pletysmograph	
16	Botox	
17	Cardiopulmonary exercise test	
18	Ekstirpasi kista atheoroma	
19	E nukleasi milia	
20	E nukleasi moluskum	
21	Ganti nefrostomi	
22	Hecting portio	
23	Hemorhoid control (anuskopi)	
24	Hydrotubasi / eksterpasi polip cerviks tanpa anastesi	
25	Incisi papilloma	
26	Injeksi haemoroid	
27	Injeksi intaraartikular	
28	Injeksi kelenjar paratiroid	

29	Injeksi TA intralesi	
30	Injeksi varises	
31	Insisi abses perineum	
32	Insisi abses skrotum	
33	Insisi drainase abses bartolin	
34	Insisi furunkel / insisi absestras	
35	IPL / Intense Pulse Light	
36	Kalibrasi uretra	
37	Kauterisasi Ringan	
38	Kolpoperineorafifi	
39	Masase prostat	
40	Micro curitage tanpa anastesi	
41	Mini laparotomy	
42	Pasang FC dengan mandrain	
43	Pasang gips tulang besar	
44	Pasang jahitan > 50 jahitan	
45	Pasang traksi vertebra	
46	Perawatan luka bakar > 50 %	
47	Plaster spine	
48	Plerodesis	
49	Pungsi / irigasi pleura	
50	Pungsi ascites	
51	Punksi sumsum tulang	
52	Reposisi dengan anastesi local	
53	Resusitasi cardio pulmonal tanpa ETT	
54	Sclerotherapy Varises Esophagus	
55	Sleep naseondoskopi	
56	Splinting/fiksasi digit	
57	TDC	
58	Tindakan arteri line	
59	Tindakan bedah flap	
60	Tindakan Degibrasi	
61	Traksi kulit	
62	Transthoracal Needle Aspiration	
63	Urea Breath test (UBT)	
64	USG guiding Injeksi	

f. Kelompok Canggih I (Rp3.000.000,-) meliputi Pemeriksaan :

NO	Nama Tindakan	Keterangan
1	Layanan Bronkoskopi	

g. Kelompok Canggih II (Rp8.000.000,-) meliputi Pemeriksaan :

NO	Nama Tindakan	Keterangan
1	Layanan Extracorporeal Shock-Wave Lithotripsy (ESWL)	

h. Kelompok Canggih III (Rp55.000.000,-) meliputi Pemeriksaan :

NO	Nama Tindakan	Keterangan
1	Layanan Cath Lab + PTCA	

3. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Jalan

NO	KLINIK	TARIF
1	Sub Spesialis	Rp10.000,-
2	Spesialis	Rp4,000,-
3	Gigi Mulut	Rp4,000,-
4	MCU	Rp4,000,-
5	Konsultasi VCT	Rp4,000,-
6	Konsultasi CST	Rp4,000,-

B. RAWAT DARURAT

1. Tarif Akomodasi IGD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Observasi 0-6 Jam	Rp165,000,-
2	Observasi lebih dari 6 jam	Rp250.000,-

2. Tarif Pemeriksaan Dokter IGD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter	Rp120,000,-
2	Konsultasi Spesialis On Site	Rp180,000,-
3	Konsultasi Spesialis On Call	Rp120,000,-

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	TMNO KECIL I	Rp100.000,-
2	TMNO KECIL II	Rp200.000,-
3	TMNO SEDANG	Rp250.000,-
4	TMNO BESAR	Rp600.000,-
5	TMNO KHUSUS	Rp800.000,-

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Askep IGD	Rp50,000,-

C. RAWAT INAP

1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap

NO	KELAS RAWAT	TARIF
1	Kelas III	Rp150,000,-
2	Kelas II	Rp200,000,-
3	Kelas I	Rp250,000,-
4	Kelas VIP	Rp470,000,-
5	Kelas HCU	Rp250,000,-
6	Kelas ICU/PICU/NICU	Rp350,000,-
8	Rawat Gabung (untuk bayi baru lahir yang dirawat)	
	a. Kelas III	Rp75,000,-
	b. Kelas II	Rp100,000,-
	c. Kelas I	Rp125,000,-
	d. Kelas VIP	Rp235,000,-

2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis

NO	KELAS RAWAT	SPESIALIS
1	Kelas I, II dan III	Rp90,000,-
2	Kelas VIP	Rp120,000,-
3	HCU	Rp120,000,-
4	ICU/PICU/NICU	Rp145,000,-

3. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Jaga

NO	KELAS RAWAT	TARIF
1	Kelas I, II dan III	Rp45,000,-
2	Kelas VIP	Rp45,000,-
3	HCU	Rp45,000,-
4	ICU/PICU/NICU	Rp90,000,-

4. Pelayanan Gizi

NO	KELAS RAWAT	TARIF	KETERANGAN
1	VIP	Rp165,000,-	PER HARI
2	Kelas I	Rp150,000,-	PER HARI
3	Kelas II	Rp100,000,-	PER HARI
4	Kelas III	Rp90,000,-	PER HARI
5	Kelas HCU	Rp150,000,-	PER HARI
6	Kelas ICU/PICU/NICU	Rp150,000,-	PER HARI
7	Enteral/Cair/Zonde	Rp25,000,-	PER HARI
8	Asuhan Gizi	Rp28,000,-	PER HARI

5. Asuhan Keperawatan Rawat Inap Per Hari

NO	KELAS RAWAT	JENIS ASKEP	TARIF
1	Kelas III	a. Askep Parsial	Rp50,000,-
		b. Askep Total	Rp100,000,-
2	Kelas II	a. Askep Parsial	Rp 50,000,-
		b. Askep Total	Rp100,000,-

3	Kelas I	a. Askep Parsial	Rp50,000,-
		b. Askep Total	Rp100,000,-
4	Kelas VIP	a. Askep Parsial	Rp75,000,-
		b. Askep Total	Rp125,000,-
5	HCU	a. Askep Total	Rp125,000,-
6	ICU / PICU / NICU	a. Askep Total	Rp150,000,-

6. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

a. Kelompok Kecil I (Rp75.000,-) meliputi Pemeriksaan :

NO	Nama Tindakan	Keterangan
1	Acetowhite	
2	Angkat Jahitan 1-5	
3	Aspirasi bula	
4	Assesment Fungsi	
5	Assesment Fungsi Ankle	
6	Assesment Fungsi Bahu	
7	Assesment Fungsi Elbow	
8	Assesment Fungsi Hip	
9	Assesment Fungsi Lutut	
10	Assesment Fungsi Manus	
11	Assesment Fungsi Vertebra	
12	Assesment pasien gizi buruk	
13	Assesmentinterpretasi BIA	
14	Boston Naming Test	
15	Brest Care pada mastitis	
16	Chloretil Spray	
17	Clock Drawing Test	
18	Eksplorasi Pada Jalan Lahir	
19	Fixasi Leher	Bahan habis pakai di input secara terpisah
20	Ganti Balutan Sedang	
21	Imunisasi Bayi	

22	Imunisasi Ibu	
23	Imunisasi TT	
24	Injeksi melalui infus	Dihitung satu kali perpasien perhari
25	KBI / KBE	
26	Lampu Wood	
27	MMSE	
28	MocalNA	
29	Pain Detect	
30	Pasang / Angkat Jahitan 1-5	
31	Pasang / Angkat Kateter Tanpa Penyulit	
32	Pasang / Angkat Tampon Vagina	
33	Pasang Infus	Dihitung satu kali perhari
34	Pasang Laminaria	
35	Pasang metrolisa	
36	Pemeriksaan dopler	Dihitung satu kali per hari apabila diluar ruangan rawat inap kebidanan, VK
37	Pengambilan Sekret IMS	
38	Postural Drainage	
39	Punksi Blass	
40	SCOPA – ALIT	
41	SCOPA - SLEEP INA	
42	Suction	
43	Tes Buta Warna	
44	Tes Flexibilitas Sendi	
45	Tes Kekuatan Otot (MMT)	
46	Tes Lingkup Gerak Sendi	
47	Wound Toilet	
48	Skin Test	Dihitung satu kali selama perawatan
49	Spooling Dower Kateter	Dihitung satu kali perpasien perhari

b. Kelompok Kecil II (Rp150.000,-) meliputi Pemeriksaan :

	Nama Tindakan	Keterangan
1	Afffecting Palpebra/ Konjungtiva	
2	Aspirasi Pneumotoraks	

3	Aspirasi Abses Permukaan	
4	Assesment stunting	
5	Assesment tumbuh kembang (Denver II)	
6	Angkat jahitan 6 – 20	
7	Dermatoskopi	
8	Dilatasi Phimosi	
9	Eksplorasi Luka Orbita Sederhana	
10	Ekstirpasi Milia / Lithiasis	
11	Ekstraksi Corpal Konjungtiva	
12	Epilasi Sederhana	
13	Epistaksis Packing Anterior	
15	Ekstraksi / Spooling Serumen Telinga	
16	Gonioskopi	
17	Implantasi Prothesa Mata	
18	Injeksi Ta Ringan	
19	Injeksi Im/Iv langsung	Dihitung satu kali per pasien per hari
20	Lepas Pesarium	
21	Massage Retina	
22	Necrotomy Diameter Luka < 10 Cm	
23	Neuromuscular injection	
24	Neuromuscular Tapping	
25	NGT Dan Bilas Lambung	
26	Otoscopy	
27	Papsmear (Pengambilan Secret)	
28	Pasang Kondom Kateter Pada Atonia Uteri	
29	Pasang Ransel Verban	
30	Patch Test Diagnostic (Gendang Telinga)	
31	Pelepasan / cabut chest tube	
32	Pemasangan Spalk	
33	Pemasangan Tampon Telinga	
34	Pemeriksaan Goniometri	
35	Pengambilan Specimen Sekret Telinga,	
36	Perawatan Luka Bakar <10%	
37	Pengambilan darah arteri femoralis	
38	Reposisi Fiksasi Ringan	
39	Scrapping Kornea	
40	Senam Ibu Hamil	
41	Skin Analyzer	
42	Spooling Mata	
43	Surat Keterangan Bebas Tato dan Tindik	
44	Tes Anel	
45	Test Mantoux	
46	Tindakan Anoscopy	
47	Angkat jahitan > 50	
48	USG Kebidanan	
49	Pasang pesarium (sterilisasi)	
50	Aspirasi pleura	

c. Kelompok Sedang (Rp250.000,-) meliputi Pemeriksaan :

NO	Nama Tindakan	Keterangan
1	Prick test oleh spesialis	Tindakan spesialis
2	Angkat k - wire 1 - 3 jari	
3	Angkat Jahitan Kornea	
4	Aspirasi abses kecil	
5	Eksisi keloid < 5 cm	
6	Eksisi syringoma	
7	Eksisi veruka vulgaris	
8	Ekstirpasi Corpal Cornea Sederhana	
9	Ekstraksi komedo	
10	Ekstraksi Kuku	
11	Ekstubasi	
12	Epistaksis packing posterior	
13	Ekstraksi benda asing Telinga, Hidung, Tenggorok	
14	Ekstraksi serumen telinga kanan kiri	
15	Ekstraksi serumen dengan penyulit	
16	Fototerapi kulit	
17	Injeksi Sub Konjungtiva	
18	Injeksi TA besar	
19	Insisi perikondritis	
20	Intubasi	
21	Kanacort intra lesi	
22	Kateterisasi metal	
23	Kaustik jaringan granulasi	
24	Kuret Granulomatelinga	
25	Lepas / Pasang IUD	
26	Lumbal Pungsi	
27	Pasang / angkat implant	
28	Pasang jahitan 6-20	
29	Peeling kimiawi	
30	Pemasangan folly cateter dengan Mandrain	
31	Pengambilan bubur jaringan	
32	Pengeluaran corpus alienum	

33	Pengeluaran jaringan secara Manual	
34	Perawatan luka bakar 10-25%	
35	Prostigmin Test	
36	Punksi hematoma telinga	
37	Reposisi dislokasi	
38	Reposisi pixasi gips sedang	
39	Reposisi pixasi sedang	
40	Reposisi prolaps rekti	
41	Resusitasi kardio pulmonal tanpa E.TT	
42	Serum autotest	
43	Skrining pranikah	
44	Swab discar lesi	
45	Tindakan businasi	
46	Tindakan cuci sinus	
47	Traksi tulang luar	
48	Tutul TCA / Podofilin	

d. Kelompok Besar (Rp380.000,-) meliputi Pemeriksaan :

NO	Nama Tindakan	Keterangan
1	Angkat k - wire > 3 jari	
2	Artery Line	
3	Biopsi cerviks - pasang tampon	
4	Biopsi endoskopi	
5	Bone Marrow Punction (BMP) / biopsi insisi	
6	Buka Spalk dan Gips	
7	Businasi hurtz (akhlasia)	
8	DC Shock/Defibrillator	
9	Dekalunasi / rekanulasi trakeostomy	
10	Douglas fungsi	
11	Eksisi basalioma	
12	Eksisi granuloma	
13	Eksisi keloid > 5 cm	
14	Eksisi skin grafting	

15	Eksisi xantoma	
16	Ekstirpasi kista epidermoid	
17	Ekstirpasi tumor jinak	
18	Ekstraksi benda asing THT dengan Penyulit	
19	Ekterpasi kista ateroma / liporna ganglion < 2 cm	
20	Ektraksi kolesteatom eksterna (keratosis obturans)	
21	Excisi naevus	
22	Extraksi benda asing	
23	Fleksibel endoscopy (RLFO)	
24	Incisi chalazion	
25	Incisi hordeolum	
26	Injeksi intraartikuler	
27	Injeksi keloid / ganglion untuk yang lesi banyak	
28	Insisi abses (hepatoma septum nasi / peritonsil)	
29	Insisi abses sub mandibula	
30	Insisi hematoma	
31	Laser V beam	
32	Lumbal Pungsi Penyulit	
33	Mikrodermabrasi	
34	Naso endoscopy rigid	
35	Pangangkatan tandur kulit	
36	Pasang gips casting kecil – besar	
37	Pasang gips tulang Panjang	
38	Pasang jahitan 21 – 50 jahitan	
39	Pemasangan traksi kulit	
40	Pemberian sitostatika	
41	Pengangkatan neuro fibroma	
42	Pengangkatan skin tag	
43	Perawatan luka bakar 25 – 50 %	
44	Pseudokista	
45	Pungsi cairan sendi	
46	Rekonstruksi / flap	
47	Reposisi dengan anastesi local	

48	Reposisi dislokasi	
49	Reposisi trauma hidung sederhana	
50	Resusitasi kardio pulmonal dengan ETT	
51	Revisi jaringan parut THT	
52	Skin prick test THT	
53	Sondage canaliculi lacrimalis	
54	Suction blister grafting	
55	Trikeopitelioma	
56	Uji jalan 6 menit	
57	Ventrikel tap	

e. Kelompok Khusus (Rp500.000,-) meliputi Pemeriksaan :

NO	Nama Tindakan	Keterangan
1	Aspirasi abses hati	
2	Aspirasi hematoma	
3	Aspirasi kista	
4	Aspirasi kista hati	
5	Aspirasi limpa	
6	Aspirasi pancreas	
7	Bedah beku/cryotherapy	
8	Biopsi core	
9	Biopsi insisi dengan lokal anastesi	
10	Biopsi kulit	
11	Biopsi penis	
12	Biopsi pleura	
13	Biopsi Plong	
14	Biopsi tumor palpebra	
15	Body pletysmograph	
16	Botox	
17	Cardiopulmonary exercise test	
18	Ekstirpasi kista atheoroma	
19	Enukleasi milia	
20	Enukleasi moluskum	
21	Ganti nefrostomi	
22	Hecting portio	

23	Hemorhoid control (anuskopi)	
24	Hydrotubasi / eksterpasi polip cerviks tanpa anastesi	
25	Incisi papilloma	
26	Injeksi haemoroid	
27	Injeksi intaraartikular	
28	Injeksi kelenjar paratiroid	
29	Injeksi TA intralesi	
30	Injeksi varises	
31	Insisi abses perineum	
32	Insisi abses skrotum	
33	Insisi drainase abses bartolin	
34	Insisi furunkel / insisi absestras	
35	IPL / Intense Pulse Light	
36	Kalibrasi uretra	
37	Kauterisasi Ringan	
38	Kolpoperineorafifi	
39	Masase prostat	
40	Micro curitage tanpa anastesi	
41	Mini laparotomy	
42	Pasang FC dengan mandrain	
43	Pasang gips tulang besar	
44	Pasang jahitan > 50 jahitan	
45	Pasang traksi vertebra	
46	Perawatan luka bakar > 50 %	
47	Plaster spine	
48	Plerodesis	
49	Pungsi / irigasi pleura	
50	Pungsi ascites	
51	Punksi sumsum tulang	
52	Reposisi dengan anastesi local	
53	Resusitasi cardio pulmonal tanpa ETT	
54	Sclerotherapy Varises Esophagus	
55	Sleep naseondoskopi	
56	Splinting/fiksasi digit	
57	TDC	
58	Tindakan arteri line	

59	Tindakan bedah flap	
60	Tindakan Degibrasi	
61	Traksi kulit	
62	Transthoracal Needle Aspiration	
63	Urea Breath test (UBT)	
64	USG guiding Injeksi	

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total

NO	KELAS	KRITERIA	TARIF
1	Kelas I, II dan III	Kecil	Rp2,400,000,-
		Sedang	Rp7,000,000,-
		Besar	Rp10,500,000,-
		Khusus	Rp12,000,000,-
2	Kelas VIP	Kecil	Rp4,500,000,-
		Sedang	Rp13,000,000,-
		Besar	Rp19,000,000,-
		Khusus	Rp24,000,000,-
3	Rawat Jalan	ODS	Rp2,900,000,-

2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

NO	KELAS	KRITERIA	TARIF
1	Kelas I, II dan III	Kecil	Rp1,250,000,-
		Sedang	Rp1,600,000,-
		Besar	Rp2,300,000,-
		Khusus	Rp3,000,000,-
2	Kelas VIP	Kecil	Rp1.500,000,-
		Sedang	Rp1,800,000,-
		Besar	Rp3,500,000,-
		Khusus	Rp3,900,000,-

3	Rawat Jalan	Kecil	Rp1,000,000,-
		Sedang	Rp1,875,000,-
		Besar	Rp3,150,000,-
		Khusus	Rp4,000,000,-

E. RUANG BERSALIN (VK)

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS	TARIF
1	Persalinan Normal	Kelas I, II dan III	Rp1,500,000,-
		Kelas VIP	Rp2,500,000,-
2	Persalinan Dengan Penyulit (tindakan)	Kelas I, II dan III	Rp 2,000,000,-
		Kelas VIP	Rp 3,000,000,-
3	Hecting Perineum	Kelas I, II dan III	Rp 600,000,-
		Kelas VIP	Rp1,200,000,-
4	Manual Plasenta	Kelas I, II dan III	Rp500,000,-
		Kelas VIP	Rp800,000,-
5	Induksi Persalinan	Kelas I, II dan III	Rp750,000,-
		Kelas VIP	Rp1,000,000,-

F. BAYI BARU LAHIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	BBL Normal (sesuai tarif kelas ibu)	
2	BBL Bermasalah	
	a. Ringan (Ikterus, Problem Feeding)	Rp125,000,-
	b. Sedang	Rp250,000,-

	Aspeksi ringan/ sedang, BBLR, Kelainan Kongenital, PJB Sedang	
c.	Berat	Rp300,000,-
	Sepsis, Aspeksi berat, Pneumonia kongenital, kejang, MAS, Perdarahan intra cranial, PJB Berat.	

G. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Konservasi/Endodontik	
	1. Perawatan Saraf Gigi perkunjungan	
	a. Devitalisasi dengan pasta	Rp100.000,-
	b. Devitalisasi dengan anesthesia	Rp150.000,-
	c. Preparasi saluran akar tunggal	Rp100.000,-
	d. Preparasi saluran akar Ganda	Rp150.000,-
	e. Eugenol, TKF, Open Bur	Rp100.000,-
	f. Sterilisasi saluran akar	Rp100.000,-
	g. Obturasi	Rp150.000,-
	h. Penutupan perforasi	Rp150.000,-
	i. Perawatan abses	Rp150.000,-
	j. Apeksifikasi tunggal	Rp125.000,-
	k. Apeksifikasi ganda	Rp182.000,-
	l. Kaping pulpa direk/indirek	Rp125.000,-
	2. Tumpatan	
	a. Tumpatan amalgam	
	1) Sedang/kecil	Rp125.000,-
	2) Besar	Rp150.000,-
	b. Tumpatan GIC/Fuji	
	1) Sedang/kecil	Rp125.000,-
	2) Besar	Rp150.000,-
	c. Tumpatan Komposite LE	
	1) Sedang/kecil	Rp125.000,-
	2) Besar	Rp150.000,-
	d. Apical curetase	Rp1.500.000,-
	e. Apikoektomi	Rp1.500.000,-
	f. hemiseksi	Rp1.500.000,-

	g. Bikuspidisasi	Rp1.500.000,-
	h. Pemasangan IMF	Rp250.000,-
	i. Reposisi TMJ	Rp875.000,-
2	Bedah Mulut	
	a. Cabut gigi anak dengan TA	Rp75.000,-
	b. Cabut gigi anak dengan LA	Rp100.000,-
	c. Cabut gigi anak dengan topical anastesi	Rp87.500,-
	d. Cabut gigi anak dengan local anastesi	Rp187.500,-
	e. Cabut gigi anak dengan komplikasi	Rp375.000,-
	f. Cabut gigi dengan Open Metode	Rp700.000,-
	g. Cabut gigi dengan tertanam	Rp1.500.000,-
	h. Cabut gigi Embeded	Rp1.750.000,-
	i. Cabut gigi dewasa dengan lokal anastesi	Rp187.500,-
	j. Cabut gigi dewasa dengan komplikasi	Rp375.000,-
	k. Apikoektomi disertai pengambilan kista	Rp1.500.000,-
	l. Replantasi gigi dengan splinting	Rp675.000,-
	m. Splinting per regio dengan wire	Rp300.000,-
	n. Splinting dengan Arch Bar per regio	Rp1.250.000,-
	o. Reposisi dan splinting per region dengan wire	Rp500.000,-
3	Incisi Abses Intra / Ekstra Oral	Rp187.500,-
4	Eksisi Epulsi/ Mucocelle	
	a. Besar (> 5 mm)	Rp625.000,-
	b. Sedang (2-5 mm)	Rp437.000,-
	c. Kecil (< 2 mm)	Rp250.000,-
5	Pengambilan Kista	Rp625.000,-
6	Alveolectomy Per Regio	Rp550.000,-
7	Frenektomy	Rp550.000,-
8	Kontrol Post Operatif Bedah Mulut	Rp87.500,-
9	Hecting 1 – 3 Jahitan	Rp75.000,-
10	Up Hecting 1 – 5	Rp150.000,-
11	Up Hecting > 5	Rp250.000,-
12	Eksisi Biopsi	Rp437.000,-
13	Incisi Intra Oral Jaringan Lunak (Fistel)	Rp187.500,-

14	Reflantasi (Penanaman Kembali Gigi Yang Lepas)	Rp1.500.000,-
15	Kontrol Dry Socket	Rp150.000,-
16	Periodenty	
	a. Scalling RA RB	Rp250.000,-
	b. Scalling RA RB dengan poles	Rp250.000,-
	c. Scalling satu rahang	Rp125.000,-
	d. Curretage per gigi dengan packing	Rp75.000,-
	e. Curretage per region dengan packing	Rp137.500,-
	f. Scalling dengan Root planning per region dengan anastesi	Rp137.500,-
	g. Gingvectomy per region	Rp225.000,-
	h. Upercolectomy	Rp550.000,-
	i. Oklusal adjustment per rahang	Rp87.500,-
	j. Control post operatif perio	Rp55.000,-

H. TARIF HEMODIALISA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Hemodialisa Single Use	Rp1.100.000,-
2	Hemodialisa Re-Use	Rp950.000,-

I. TARIF TINDAKAN MEDICOLEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Visum Kekerasan Fisik	Rp350,000,-
2	Visum Kekerasan Sex	Rp350,000,-
3	Visum Jenazah Tanpa Resiko	Rp400,000,-
4	Visum Jenazah Dengan Resiko	Rp750,000,-

J. TARIF AKUPUNTUR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Akupuntur I	Rp150,000,-
2	Akupuntur II	Rp250,000,-

K. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
A	HEMATOLOGI	
1	DPL 5 Diff	Rp91,000,-
2	DPL 6 Diff	Rp162,000,-
3	Masa perdarahan/BT	Rp33,000,-
4	Masa pembekuan ct	Rp33,000,-
5	Laju Endap Darah (LED) /BSE	Rp46,000,-
6	Hitung Jenis leukosit (Diffcon) alat	Rp36,000,-
7	Golongan darah cara slide	Rp35,000,-
8	SADT	Rp145,000,-
9	Ferritin	Rp230,000,-
10	PTT	Rp181,000,-
11	APTT	Rp180,000,-
12	INR	Rp181,000,-
13	Fibrinogen	Rp181,000,-
14	Malaria Preparat	Rp145,000,-
B	URINALISIS	
1	Urine lengkap	Rp53,000,-
2	Test Kehamilan (stik)	Rp34,000,-
3	3.1. Tes Narkoba 6 Parametrer :	Rp180,000,-
	a. Amphetamine	
	b. Methamphetamine	
	c. Benzodiazepine	
	d. Cocaine	
	e. Marijuana	
	f. Morphine	
	3.2. Tes Narkoba 3 Parameter	Rp126,000,-
	a. Amphetamine	
	b. Methamphetamine	
	C. Marijuana	
4	B-HCG kuantitatif	Rp266,000,-
C	FAECES	
1	Faecesrutin	Rp47,000,-
2	Darah Samar	Rp44,000,-
D	KIMIA KLINIK	
1	Gula Darah Sewaktu	Rp41,000,-
2	Gula Darah puasa	Rp41,000,-

3	Gula Darah 2 jam pp	Rp41,000,-
4	Ureum	Rp43,000,-
5	Creatinin	Rp43,000,-
6	Total protein	Rp41,000,-
7	Albumin	Rp39,000,-
8	Globulin	Rp39,000,-
9	SGOT	Rp42,000,-
10	SGPT	Rp42,000,-
11	Total Billirubin	Rp42,000,-
12	Direck Billirubin	Rp42,000,-
13	Indirek Billirubin	Rp42,000,-
14	HDL Cholesterol	Rp65,000,-
15	LDL Cholesterol	Rp71,000,-
16	Cholesterol Total	Rp42,000,-
17	Asam Urat	Rp42,000,-
18	Trigliserida	Rp42,000,-
19	Magnesium	Rp81,000,-
20	Calsium	Rp81,000,-
21	Natrium	Rp81,000,-
22	Kalium	Rp81,000,-
23	Clorida	Rp81,000,-
24	Troponin I	Rp386,000,-
25	Troponin T	Rp386,000,-
26	Analisa Gas Darah	Rp294,500,-
E	IMMUNOLOGI SEROLOGI	
1	WIDAL	Rp51,000,-
2	HBs Ag	Rp77,000,-
3.	Anti HBs	Rp100.000
4	Anti HBs Ag Kuantitatif	Rp278,000,-
5	Anti HBc (kuatitatif)	Rp275,000,-
6	Anti Toxoplasma IgM	Rp275,000,-
7	Anti Toxoplasma IgG	Rp275,000,-
8	Anti CMV IgM	Rp275,000,-
9	Anti CMV IgG	Rp275,000,-
10	Anti Rubela IgM	Rp275,000,-
11	Anti Rubela IgG	Rp275,000,-
12	Anti Herpes I IgM	Rp275,000,-

13	Anti Herpes I IgG	Rp275,000,-
14	Anti Herpes II IgM	Rp275,000,-
15	Anti Herpes II IgG	Rp275,000,-
16	Anti Clamydia IgM	Rp275,000,-
17	Anti Clamydia IgG	Rp275,000,-
18	Anti HAV	Rp168,000,-
19	Anti HCV Rapid	Rp166,000,-
20	IgM Dengue	Rp204,000,-
21	IgG Dengue	Rp275,000,-
22	NS 1	Rp174,000,-
23	CD4 (catridge))	Rp186,500,-
24	TPHA latek	Rp163,000,-
25	VDRL kualitatif	Rp123,000,-
26	VDRL kwantitatif	Rp149,000,-
27	Salmonela IgG/IgM	Rp125,000,-
28	HIV	Rp136,000,-
29	HIV Program	Rp60,000,-
30	HIV Kwantitatif	Rp218,000,-
F	ENDOKRIN	
1	T3	Rp211,000,-
2	T4 /T4ELFA	Rp211,000,-
3	TSH /ELFA	Rp217,000,-
4	Free T3	Rp301,000,-
5	Free T4	Rp301,000,-
6	BHCG kualitatip	Rp270,000,-
7	TSHS	Rp270,000,-
G	MIKROBIOLOGI	
1	TCM	Rp395.000,-
2	Pewarnaan Gram	Rp103,000,-
3	BTA mikroskopik	Rp115,000,-
4	Kultur Darah	Rp485,000,-
5	Kultur Urine	Rp589,500,-
6	Kultur Lain-lain	Rp603,900,-
7	PCR (polymerase Chain Reaction)	Mengikuti Peraturan Pemerintah
H	CAIRAN TUBUH	
1	Analisa Cairan Tubuh /Pleura	Rp242,000,-

2	Analisa Cairan LCS	Rp250,000,-
3	Analisa Cairan Sendi	Rp243,000,-
4	Analisa Cairan Asites	Rp242,000,-

L. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI (PA)

NO	TINDAKAN	TARIF
1	FNAB	Rp500.000,-
2	Papsmear	Rp146.000,-
3	Cairan Tubuh	Rp230.000,-
4	Jaringan Kecil	Rp220.000,-
5	Jaringan Sedang	Rp334.000,-
6	Jaringan Besar	Rp458.000,-

M. PELAYANAN BANK DARAH

NO	TINDAKAN	TARIF
1	Crosmatch Gel	Rp155,000,-
2	Golongan Darah	Rp35,000,-

N. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	Abdomen/BNO	Rp120,000,-
2	Abdomen 2 Posisi (1plm 2 ex)	Rp235,000,-
3	Abdomen 3 Posisi (3 expos 2 flm)	Rp350,000,-
4	Ankle Joint AP/Lat	Rp155,000,-
5	Antebrachii AP/Lat	Rp155,000,-
6	Basiss Cranii	Rp120,000,-
7	Calcaneus	Rp155,000,-
8	Clavicula	Rp120,000,-
9	Coxae AP+Lat	Rp235,000,-
10	Cruris AP/Lat	Rp155,000,-
11	Elbow Joint AP/Lat	Rp155,000,-
12	Femur AP/Lat	Rp155,000,-
13	Genu AP/Lat	Rp155,000,-

14	Gigi/Dental	Rp60,000 ,-
15	Humerus AP/Lat	Rp155,000,-
16	Mandibula AP+Obl	Rp235,000,-
17	Manus PA/Obliq	Rp155,000,-
18	Mastoid 2 Posisi	Rp242,000,-
19	Nasal Bone AP+Lat	Rp235,000,-
20	Os Coccygius/Sacrum AP/Lat	Rp235,000,-
21	Panoramik	Rp155,000,-
22	Pedis AP/Obliq	Rp155,000,-
23	Pelvis/Blass	Rp155,000,-
24	Scapula	Rp120,000,-
25	Schedel AP+Lat	Rp235,000,-
26	Soft Tissue Leher	Rp235,000,-
27	Thorax	Rp120,000,-
28	Thorax AP+Lat	Rp235,000,-
29	TMJ 1 Sisi (2 kali)	Rp235,000,-
30	V. Cervicalis AP+Lat (3 kali)	Rp235,000,-
31	V. Cervicalis AP+Lat+Obliq (3 kali)	Rp270,000,-
32	V. Lumbo Sacral AP+Lat+105 (2 kali)	Rp270,000,-
33	V. Lumbo Sacral AP+Lat+Oblique (3 kali)	Rp270,000,-
34	Waters	Rp120,000,-
35	Wrist Joint AP/Lat	Rp120,500,-
36	BNO IVP	Rp750,000,-
37	Thorax Anak	Rp120,000,-
38	Abdomen Anak	Rp120,000,-
39	Pelvis Anak	Rp120,000,-
40	Shoulder Joint	Rp120,000,-
41	Top Lordotik	Rp120,000,-
42	Townes	Rp120,000,-
43	Cubiti AP/Lat	Rp155,000,-
44	Orbita	Rp135,000,-
45	V. Cervical AP/Lat/Obl Sin/dx 4x	Rp465,000,-
46	V. Cervical AP/Lat/Obl Sin/dx 5x	Rp580,000,-
47	V Thoracolumbal AP/Lat	Rp250,000,-
48	V. Thoracal AP/Lat	Rp235,000,-
49	V. Thoracal AP/Lat/Obl 4x	Rp465,000,-
50	V. Thoracal AP/Lat/Obl 5X	Rp580,000,-

51	V. Lumbal AP/Lat	Rp235,000,-
52	V. Lumbosacral AP/Lat	Rp250,000,-
53	V. Lumbal AP/Lat sin/dx/obl 4x	Rp465,000,-
54	V. Lumbal AP/Lat sin/dx/obl 5x	Rp580,000,-
55	Bone Survey (8x)	Rp925,000,-
56	Bone Survey (9x)	Rp1.200,000,-
57	TMJ Close/Open Mouth	Rp465,000,-
58	Colon inlop	Rp750,000,-
59	Oeshophagografi	Rp350,000,-
60	Maag Duodenum	Rp350,000,-
61	OMD	Rp470,000,-
62	Cystografi	Rp470,000,-
63	Urethrocystografi	Rp720,000,-
64	USG Abd	Rp400,000,-
65	USG Obgyn	Rp400,000,-
66	USG 3 dimensi	Rp350,000,-
67	USG 5 probe	Rp550,000,-
68	CT Scan Abdomen Kontras	Rp2,250,000,-
69	CT Scan Abdomen Polos	Rp1,150,000,-
70	CT Scan Kepala Kontras	Rp1,650,000,-
71	CT Scan Kepala Polos	Rp700,000,-
72	CT Scan Thorax Polos	Rp1,150,000,-
73	CT Scan Thorax kontras	Rp1,550,000,-
74	CT Scan Orbita Polos	Rp1,150,000,-
75	CT Scan kepala polos + Bone Window	Rp1,150,000,-
76	CT Scan Thorax Kontras	Rp1,150,000,-
77	CT Scan Sinus Paranasal Kontras	Rp1,150,000,-
78	CT Scan Sinus Paranasal Polos	Rp1,150,000,-
79	CT Scan Kepala-leher Kontras	Rp1,550,000,-
80	CT Scan Kepala-leher Polos	Rp1,150,000,-
81	CT Scan Mastoid Kontras	Rp1,150,000,-
82	CT Scan Mastoid Polos	Rp1,150,000,-
83	CT Scan Nasoparing Kontras	Rp1,550,000,-
84	CT Scan Nasoparing Polos	Rp1,150,000,-
85	C Arm	Rp250,000,-

O. TARIF PELAYANAN KAMAR JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Sewa Kamar Jenazah	Rp100,000,-
2	Penyimpanan Jenazah	Rp200,000,-
3	Pemandian Jenazah	Rp500,000,-
5	Pemulasaraan Jenazah Lengkap	Rp1,000,000,-
6	Pemulasaraan Jenazah Lengkap dengan resiko	Rp1,200,000,-

P. SEWA PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH DI LUAR BBM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Ambulan Tanpa Pendamping	Rp3.750/Km
2	Pelayanan Ambulan Dengan Pendamping	Rp4.600/Km
3	Pelayanan Ambulan Dengan Pendamping dan Alat Elektromedik Canggih	Rp5.600/Km
4	Pelayanan Mobil Jenazah	Rp4.600/Km

Q. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Konseling	Rp250,000,-
2	Psikotherapy	Rp250,000,-
3	Psikoedukasi	Rp250,000,-
4	Tes Kematangan	Rp250,000,-
5	Identifikasi ABK	Rp250,000,-
6	Tes IQ	Rp400,000,-
7	Tes Minat Bakat	Rp400,000,-
8	Parenting Class	Rp1,000,000,-
9	Tes Kepribadian	Rp250,000,-
10	Rekrutmen dan Seleksi Online Berdasarkan Level/Posisi Setara :	
	a. Staf	Rp500,000,-
	b. Supervisor (kasie dan atau yang setara)	Rp600,000,-
	c. Manager (Kabid dan atau yang setara)	Rp700,000,-
	d. General Manager (Wadir, Kadis, Direktur dan atau yang setara)	Rp800,000,-

11	Psikotes, Interview,	
	a. Staf	Rp1.000,000,-
	b. Supervisor (kasie dan atau yang setara)	Rp1.200,000,-
	c. Manager (Kabid dan atau yang setara)	Rp1.400,000,-
	d. General Manager (Wadir, Kadis, Direktur dan atau yang setara)	Rp1.500,000,-

R. PELAYANAN PSIKIATRY

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Psikotherapy	Rp150,000,-
2	Psikoedukasi	Rp150,000,-
3	Konseling individu	Rp150,000,-
4	Konseling efek samping obat	Rp150,000,-
5	Deteksi dini gangguan jiwa	Rp150,000,-
6	Tes Napza dan Adiksi	Rp150,000,-
7	Testing katagresivitas	Rp150,000,-
8	Tes gangguan depresi	Rp150,000,-
9	Tes gangguan Bipolar	Rp150,000,-
10	Tes gangguan cemas	Rp150,000,-
11	Tes skala penilaian gangguan panik	Rp150,000,-
12	Tes derajat Stress	Rp150,000,-
13	Tes psikologik dan penilaian fungsi kognitif	Rp250,000,-
14	Edukasi keluarga	Rp250,000,-
15	Pemeriksaan MINI	Rp250,000,-
16	Suportif terapi	Rp250,000,-
17	Terapi CBT	Rp350,000,-
18	Logo terapi	Rp350,000,-
19	Terapi relaksasi	Rp350,000,-
20	Terapi interpersonal	Rp350,000,-
21	Terapi Marital / pasangan	Rp350,000,-
22	MMPI	Rp500,000,-
23	MCFI	Rp500,000,-
24	Hipnoterapi	Rp500,000,-
25	Psikodinamik Psikoterapi	Rp500,000,-
26	Family terapi	Rp500,000,-

27	Terapi Adiksi Internet	Rp500,000,-
28	Visum Et Repertum Psikiatri	Rp800,000,-
29	Penilaian hak asuh dan Adopsi anak	Rp800,000,-
30	Penilaian kelayakan kerja	Rp800,000,-

S. PELAYANAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Elektromedik sederhana	Rp75,000,-
2	Elektromedik sedang	Rp250,000,-
3	Elektromedik besar	Rp500,000,-
4	Elektromedik khusus	Rp700,000,-

T. TARIF INTENSIVE

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Resusitasi	Rp765,000,-
2	Intubasi	Rp142,000,-
3	Ekstubasi	Rp112,500,-
4	Pemasangan CV (Central Vena)	Rp510,000,-
5	Perkutaneus Dilatasi Tracheostomy	Rp3,300,000,-
6	Arteri Line	Rp80,000,-
7	Defibrilator	Rp216,750,-
8	Pasang Ventilator per hari	Rp785,000,-
9	EKG Monitor per hari	Rp127,500,-
10	DC Shock	Rp216,750,-
11	Infuse Pump/Siringe Pump	Rp100,000,-
12	Tindakan USG di ruang Intensive	Rp90,000,-

U. TARIF PELAYANAN EKSEKUTIF

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Eksekutif

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Spesialis	Rp250,000,-
2	Sub Spesialis	Rp350,000,-

2. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Eksekutif

NO	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK	TARIF
1	Spesialis	Kecil I	Rp300,000,-
		Kecil II	Rp150,000,-
		Sedang	Rp375,000,-
		Besar	Rp500,000,-
2	Sub Spesialis	Kecil	Rp375,000,-
		Sedang	Rp550,000,-
		Besar	Rp750,000,-

3. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan Eksekutif

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Spesialis	Rp10,000,-
2	Sub Spesialis	Rp15,000,-

V. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Tes lingkup gerak sendi	Rp150,000,-
2	Diaterhermi	Rp150,000,-
3	Terapi ultrasound	Rp150,000,-
4	Kompres hangat	Rp150,000,-
5	Penyinaran inframerah	Rp150,000,-
6	Moxibustion	Rp150,000,-
7	Terapi paraffin	Rp150,000,-
8	Terapi infra merah	Rp150,000,-
9	Terapi ultrasound	Rp150,000,-
10	Traksi tulang belakang	Rp150,000,-
11	Immobilisasi, penekanan dan perhatian pada luka	Rp150,000,-
12	Terapi manipulatif osteopati	Rp150,000,-
13	Terapi okupasi	Rp150,000,-
14	Pemulihan kemampuan bekerja	Rp150,000,-

15	Terapi isotophoresis	Rp150,000,-
16	Terapi sinar ultraviolet	Rp150,000,-
17	Terapi latihan gerak sendi	Rp200,000,-
18	Mobilisasi spinal	Rp200,000,-
19	Traksi manual dan mekanik	Rp200,000,-
20	Terapi latihan ambulasi dan berjalan	Rp200,000,-
21	Pengukuran dan pengepasan alat bantu	Rp200,000,-
22	Terapi manual pada per lengketan sendi	Rp200,000,-
23	Terapi peregangan otot dan tendon	Rp200,000,-
24	Terapi manipulatif osteopati dengan menggunakan tenaga isotonik, tenaga isometrik	Rp200,000,-
25	Terapi manipulasi osteopaty lainnya	Rp200,000,-
26	Latihan speech defect	Rp200,000,-
27	Prosedur penanganan pernapasan lainnya posisi pengasatan	Rp200,000,-
28	Exercise Terapi	Rp100,000,-
29	IRR (Intra Red Radiation)	Rp100,000,-
30	Inhalasi + PD	Rp100,000,-
31	MWD	Rp100,000,-
32	TENS / ES	Rp100,000,-
33	Traksi	Rp100,000,-
34	Ultra Sound	Rp100,000,-
35	SWD	Rp100,000,-
36	Massage dan Theraphy	Rp100,000,-

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid	

Pj. BUPATI SUBANG,



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN SUBANG.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Pelayanan Persampahan

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1	Industri dan Pabrik		
	a. Kelas 1	Rp723.750,-	Setiap Ritasi
	b. Kelas 2	Rp635.000,-	Setiap Ritasi
	c. Kelas 3	Rp578.750,-	Setiap Ritasi
	d. Kelas 4	Rp545.000,-	Setiap Ritasi
2	Perkantoran, Pendidikan, Rumah Sakit dan Puskesmas.		
	a. Perkantoran, Pendidikan, dan Rumah Sakit (Sampah Buang sendiri ke TPS)		
	1) Kelas 1	Rp353.000,-	Setiap Bulan
	2) Kelas 2	Rp141.500,-	Setiap Bulan
	3) Kelas 3	Rp70.500,-	Setiap Bulan
	b. Perkantoran dan Pendidikan (Sampah diambil di lokasi)		
	1) Kelas 1	Rp450.000,-	Setiap Bulan
	2) Kelas 2	Rp270.000,-	Setiap Bulan
	3) Kelas 3	Rp180.000,-	Setiap Bulan
	c. Rumah Sakit (Sampah diambil di lokasi)		
	1) Kelas A	Rp578.750,-	Setiap Ritasi
	2) Kelas B	Rp545.000,-	Setiap Ritasi
	3) Kelas C dan D	Rp353.000,-	Setiap Ritasi
	d. Klinik kesehatan dan Puskesmas		
	1) Klinik, Puskesmas Rawat Jalan	Rp150.000,-	Setiap Ritasi

	2) Klinik, Puskesmas Rawat Inap	Rp200.000,-	Setiap Ritasi
3.	Hotel /Penginapan dan Bioskop		
	a. Hotel/Penginapan (sampah dibuang sendiri ke TPS)		
	1) Kelas 1	Rp270.000,-	Setiap Bulan
	2) Kelas 2	Rp180.000,-	Setiap Bulan
	3) Kelas 3	Rp90.000,-	Setiap Bulan
	b. Hotel/Penginapan (sampah diambil di lokasi)		
	1) Kelas 1	Rp353.000,-	Setiap Ritasi
	2) Kelas 2	Rp212.000,-	Setiap Ritasi
	3) Kelas 3	Rp141.500,-	Setiap Ritasi
	c. Bioskop	Rp353.000,-	Setiap Ritasi
4	Rumah Tinggal		
	a. Kelas 1	Rp8.500,-	Setiap Bulan
	b. Kelas 2	Rp5.000,-	Setiap Bulan
	c. Kelas 3	Rp4.000,-	Setiap Bulan
5	Pedagang Pasar/kios/pedagang UMKM/Pedagang menggunakan Mobil Keliling.		
	a. Kelas 1	Rp1.800,-	Setiap Hari
	b. Kelas 2	Rp900,-	Setiap Hari
6	Restoran/Rumah Makan.		
	a. Kelas 1	Rp196.875,-	Setiap Ritasi
	b. Kelas 2	Rp106.875,-	Setiap Ritasi
	c. Kelas 3	Rp56.250,-	Setiap Ritasi
7	Untuk Kendaraan umum yang masuk dan mengambil penumpang di terminal		
	a. Kelas 1	Rp9.500,-	Setiap Mobil
	b. Kelas 2	Rp6.000,-	Setiap Mobil
	c. Kelas 3	Rp1.500,-	Setiap Mobil
8	Untuk Pemilik Perahu di Dermaga		
	a. Kelas 1	Rp1.500,-	Setiap Hari
	b. Kelas 2	Rp1.000,-	Setiap Hari
9	Tempat Pelelangan Ikan		
	a. Kelas 1	Rp9.500,-	Setiap Hari
	b. Kelas 2	Rp5.000,-	Setiap Hari

10	Untuk Keramaian Umum dan Sejenisnya		
	a. Kelas 1	Rp120.000,-	Setiap Hari
	b. Kelas 2	Rp89.500,-	Setiap Hari
	c. Kelas 3	Rp60.000,-	Setiap Hari
11	Setiap Orang atau Badan yang membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Akhir		
	a. Angkutan Sendiri (Biaya Pengelolaan/Pemusnahan dan Administrasi)	Rp20.000,-	Per Meter Kubik
	b. Angkutan Pemerintah Daerah (Luar Kabupaten Subang)	Rp200.000,-	Per Meter Kubik
12	Swalayan/Toserba, Griya, Mini Market, dan Ruko		
	a. Sampah dibuang sendiri ke TPS		
	1) Kelas 1 (Luas bangunan > 300 M2)	Rp50.000,-	Per Meter Kubik
	2) Kelas 2 (Luas bangunan 100 - 299 M2)	Rp45.000,-	Per Meter Kubik
	3) Kelas 3 (Luas bangunan < 100 M2)	Rp40.000,-	Per Meter Kubik
	b. Sampah di ambil ke lokasi		
	1) Kelas 1 (Luas bangunan > 300 M2)	Rp723.750,-	Setiap Ritasi
	2) Kelas 2 (Luas bangunan 100 - 299 M2)	Rp635.000,-	Setiap Ritasi
	3) Kelas 3 (Luas bangunan < 100 M2)	Rp57.750,-	Setiap Ritasi
13	Untuk Tempat Objek Wisata		
	a. Kelas 1	Rp723.750,-	Setiap Ritasi
	b. Kelas 2	Rp635.000,-	Setiap Ritasi
	c. Kelas 3	Rp578.750,-	Setiap Ritasi

2. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)/Penyedotan Kakus

No	Uraian	Tarif	Keterangan
1	Kelas 1 (80 Km)	Rp570.000,-	Setiap Ritasi
2	Kelas 2 (55 Km)	Rp495.000,-	Setiap Ritasi
3	Kelas 3 (30 Km)	Rp426.000,-	Setiap Ritasi
4	Pelayanan pembuangan tinja ke IPLT	Rp115.000,-	Setiap Ritasi

Pj. BUPATI SUBANG,








PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid	


LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	KET
1	Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga: Motor, Beca Motor (Cator)	Rp2.000,-	Per jam
2	Kendaraan Roda Empat: Sedan, Pick Up, Mini Bus	Rp3.000,-	Per jam
3	Bus ³ / ₄ , Truk, Box Besar	Rp5.000,-	Per jam
4	Bus Besar	Rp10.000,-	Per jam
5	Parkir berlangganan Roda Dua dan Roda Tiga	Rp.25.000,-	Per jam
6	Parkir berlangganan Roda Empat	Rp.50.000,-	Per jam

Pj. BUPATI SUBANG,

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid.....	



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN SUBANG.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
 ATAS PELAYANAN PASAR

1. Penyediaan fasilitas di pasar tradisional atau sederhana dan pasar induk

NO	JENIS BANGUNAN TEMPAT USAHA	KELAS/TYPE	LUAS BANGUNAN TEMPAT USAHA	JENIS DAGANGAN ATAU USAHA	TARIF PER HARI (Rp)
1.	KIOS	I	41 m ² s/d 50 m ²	Besar	Rp4.500,-
				Sedang	Rp4.000,-
				Kecil	Rp3.500,-
		II	31 m ² s/d 40 m ²	Besar	Rp4.000,-
				Sedang	Rp3.500,-
				Kecil	Rp2.500,-
		III	16 m ² s/d 30 m ²	Besar	Rp3.500,-
				Sedang	Rp2.500,-
				Kecil	Rp2.000,-
		IV	5 m ² s/d 15 m ²	Besar	Rp2.500,-
				Sedang	Rp2.000,-
				Kecil	Rp2.000,-
2.	LOS	I	6 m ² s/d 10 m ²	Sedang	Rp2.000,-
				Kecil	Rp2.000,-
		II	1 m ² s/d 5 m ²	Sedang	Rp2.000,-
				Kecil	Rp2.000,-
3.	PELATARAN	I	Diatas 10 m ²	Besar	Rp4.000,-
				Sedang	Rp3.500,-
				Kecil	Rp2.500,-
		II	6 m ² s/d 10 m ²	Besar	Rp2.500,-
				Sedang	Rp2.000,-
				Kecil	Rp2.000,-
		III	1 m ² s/d 5 m ²	Besar	Rp2.000,-
				Sedang	Rp2.000,-
				Kecil	Rp2.000,-

Keterangan :

A. Jenis Dagangan atau Usaha Besar meliputi :

1. Perhiasan/Emas;
2. Elektronik/Alat Listrik;
3. Mebeler;
4. Onderdil Mobil/Motor;
5. Buku ATK/Foto Copy;
6. Apotek.

B. Jenis Dagangan atau Usaha Sedang meliputi :

1. Mamin/Warung makan;
2. Ikan Basah;
3. Sembako/Klontongan;
4. Buah-buahan/Hasil Bumi;
5. Sayuran;
6. Penggilingan Tepung/kelapa;
7. Buku ATK;
8. Pecah Belah/Perabotan;
9. Kosmetik;
10. Salon;
11. Sepeda/Onderdil;
12. Kain;
13. Pakaian;
14. Aksesoris;
15. Mainan;
16. Pangkas Rambut.

C. Jenis Dagangan atau Usaha Kecil meliputi :

1. Tempe/Tahu;
2. Ikan Asin;
3. Ikan Basah;
4. Rampe;
5. Sayuran.

2. Penyediaan fasilitas pelayanan pasar di pasar hewan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1	Penitipan Ternak dikandang pasar: a. Ternak Besar; b. Ternak Kecil; dan c. Unggas.	Rp5.000,- Rp2.000,- Rp100,-	Per ekor/hari Per ekor/hari Per ekor/hari
2	Fasilitas tempat berdagang: a. Ternak Besar; b. Ternak Kecil; dan c. Unggas.	Rp15.000,- Rp5.000,- Rp500,-	Per ekor/hari Per ekor/hari Per ekor/hari

Pj. BUPATI SUBANG,



PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid	

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR
GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	RINCIAN PELAYANAN	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	<i>Food Court</i>	Per Kios	Rp1.000.000,-	Per Bulan

NO.	JENIS BANGUNAN TEMPAT USAHA	KELAS/TYPE	LUAS BANGUNAN TEMPAT USAHA	JENIS DAGANGAN ATAU USAHA	TARIF PER HARI
1.	Ruko	I	Diatas 51 m ²	Besar	Rp7.500,-
				Sedang	Rp6.500,-
		II	41 m ² s/d 50 m ²	Besar	Rp6.500,-
				Sedang	Rp5.000,-
		III	31 m ² s/d 40 m ²	Besar	Rp5.000,-
				Sedang	Rp4.500,-

Keterangan :

1. Jenis Dagangan atau Usaha Besar meliputi :

- a. Perhiasan/Emas;
- b. Elektronik/Alat Listrik;
- c. Mebeler;
- d. Onderdil Mobil/Motor;
- e. Buku ATK/Foto Copy;
- f. Apotek.


2. Jenis Dagangan atau Usaha Sedang meliputi :

- a. Mamin/Warung makan;
- b. Ikan Basah;

- c. Sembako/Klontongan;
- d. Buah-buahan/Hasil Bumi;
- e. Sayuran;
- f. Penggilingan Tepung/kelapa;
- g. Buku ATK;
- h. Pecah Belah/Perabotan;
- i. Kosmetik;
- j. Salon;
- k. Sepeda/Onderdil;
- l. Kain;
- m. Pakaian;
- n. Aksesoris;
- o. Mainan;
- p. Pangkas Rambut.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid	

Pj. BUPATI SUBANG,




LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL
BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA
DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Pelelangan Ikan Laut:		
	a. Berat 0 Kg s.d 25 Kg	Per Kg	Rp250,-
	b. Berat > 25 Kg s.d 50 Kg	Per Kg	Rp250,-
	c. Berat > 50 Kg s.d 75 Kg	Per Kg	Rp250,-
2.	Pelelangan Ikan Tambak:		
	a. Berat 0 Kg s.d 25 Kg	Per Kg	Rp350,-
	b. Berat > 25 Kg s.d 50 Kg	Per Kg	Rp350,-
	c. Berat > 50 Kg s.d 75 Kg	Per Kg	Rp350,-

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid	

Pj. BUPATI SUBANG,



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN

1. Pasar Milik Pemerintah Daerah, serta Gedung-Gedung dan Taman Pemerintah Daerah

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga: Motor, Beca Motor (Cator)	Rp2.000,-
2	Kendaraan Roda Empat: Sedan, Pick Up, Mini Bus	Rp3.000,-
3	Bus $\frac{3}{4}$, Truk, Box Besar	Rp5.000,-
4	Bus Besar	Rp10.000,-

2. Tempat Wisata Milik Pemerintah Daerah

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga: Motor, Beca Motor (Cator)	Rp5.000,-
2	Kendaraan Roda Empat: Sedan, Pick Up, Mini Bus	Rp10.000,-
3	Bus $\frac{3}{4}$, Truk, Box Besar	Rp15.000,-
4	Bus Besar	Rp20.000,-

3. Retribusi penyediaan Parkir Progresif

NO	GOLONGAN	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1	Struktur dan besarnya tarif Retribusi	Untuk kendaraan sepeda motor	Rp2.000,- (21 jam pertama)	1 jam berikutnya Rp1.000,- dan paling banyak sebesar Rp7.000,-

Parkir Progresif di tempat khusus Parkir	Untuk kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis	Rp3.000,- (21 Jam Pertama)	1 jam berikutnya dan paling banyak sebesar Rp10.000,-
	Untuk kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan atau kendaraan lain yang sejenis	Rp5.000,- (21 Jam Pertama)	1 jam berikutnya dan paling banyak sebesar Rp20.000,-
	Untuk kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar/berat yang sejenis	Rp10.000,- (21 Jam Pertama)	1 jam berikutnya dan paling banyak sebesar Rp35.000,-

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid	

Pj. BUPATI SUBANG,




LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENYEDIAAN PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO	RINCIAN PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Penyediaan Kandang Penampungan :		
	a. Ternak Besar	Rp10.000,-	Per ekor/hari
	b. Ternak Kecil	Rp5.000,-	Per ekor/hari
	c. Unggas	Rp200,-	Per ekor/hari
2	Penyediaan Pematangan di dalam RPH (termasuk Pemeriksaan Hewan ternak sebelum dipotong/ante Mortem dan sesudah dipotong/post mortem):		
	a. Ternak Besar	Rp35.000,-	Per ekor
	b. Ternak Kecil	Rp5.000,-	Per ekor
	c. Unggas	Rp500,-	Per ekor

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid	

Pj. BUPATI SUBANG,










LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI/PARIWISATA
DAN OLAHRAGA

NO	RINCIAN PELAYANAN	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	Stadion Sepak Bola Persikas	Event Olahraga	Rp2.000.000,-	Perhari
		Event Sekitar Area Parkir	Rp750.000,-	Perhari
		Latihan	Rp500.000,-	Per 3 Jam
2	GOR Serbaguna (Bulu Tangkis)	Event Olahraga	Rp750.000,-	Per Hari Per Gedung
		Latihan	Rp50.000,-	Per 3 Jam Per Lapang
3	GOR Gotong Royong	Event Olahraga	Rp1.000.000,-	Per Hari Per Gedung
		Latihan	Rp100.000,-	Per 1 Jam
4	Stadion Atletik	Event Olahraga	Rp500.000,-	Per Lapang Per Hari
5	Lapang Tenis Komplek GOR	Event Olahraga	Rp500.000,-	Per Hari
		Latihan	Rp50.000,-	Per 1 Jam Per Lapang
6	Lapang Tenis Wisma Karya	Event Olahraga	Rp500.000,-	Per Hari
		Latihan	Rp50.000,-	Per 1 Jam Per Lapang
7	Lapang Sepak Bola Komplek GOR	Event Olahraga	Rp500.000,-	Per Hari

8	Sirkuit Pemda	Event	Rp3.500.000,-	Per Hari
		Latihan	Rp100.000,-	Per Orang Per Sepeda motor Per Latihan (maksimal 5 Jam)
9	Kolam Renang Ciheuleut	Tiket Masuk	Rp20.000,-	Per Orang
10	Pantai Wisata Pondok Bali	Tiket Masuk	Rp15.000,-	Per Orang
11	Sumber Mata Air Tejaherang	Tiket Masuk	Rp5.000,-	Per Orang
12	Gedung Ekraf	Latihan /Gladi	Rp50.000,-	Per 1 Jam
13	Gedung SKB	Event Olahraga	Rp600.000,-	Per Hari Per Gedung
		Latihan	Rp50.000,-	Per 1 Jam
14	Stadion Sepak Bola Sidodadi	Event olahraga	Rp750.000,-	Per hari
		Event Sekitar Area Parkir	Rp750.000,-	Perhari
		Latihan	Rp300.000,-	Per 3 Jam
15	Lapang Voli Pantai	Event Olahraga	Rp200.000,-	Per Lapang Per Hari
		Latihan	Rp100.000,-	Per 3 Jam

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid	

Pj. BUPATI SUBANG,



LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK
MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET
DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PEMANFAATAN ASET DAERAH BARANG TIDAK BERGERAK

NO	OBJEK RETRIBUSI	PERUNTUKAN	TARIF RETRIBUSI	KETENTUAN WAKTU	KET
1.	Aula Kelurahan	Kegiatan Komersial	Rp500.000,-	Per-hari	
2.	Lapang Sepakbola Kelurahan	Kegiatan Komersial	Rp150.000,-	Per-hari	
3.	Aula Kecamatan	Kegiatan Komersial	Rp500.000,-	Per-hari	
4.	Alun-alun Kecamatan	Kegiatan Komersial	Rp200.000,-	Per-hari	
5.	Lapang Sepakbola Kecamatan	Kegiatan Komersil	Rp200.000,-	Per-hari	
6.	Alun-alun Penda	Kegiatan Komersial	Rp5.000.000,-	Per-hari	
7.	Aula Setda	Kegiatan Komersial	Rp1.500.000,-	Per-hari	

8.	Gedung Cadika	Kegiatan Komersial	Rp500.000,-	Per-hari	
9.	Resi Gudang penyimpanan	Kegiatan Komersial	Rp30.000.000,-	Pertahun	
10	a. sewa gedung Ruang Komite Medik (RSUD)		Rp500,000,-	perhari	
	b. sewa gedung Ruang Diklat (RSUD)		Rp500,000,-	per-hari	
11	a. LCD (Infocus) /hari per unit		Rp75,000,-	per-hari/per-unit	
	b. Laptop / hari		Rp150,000,-	per-hari/per-unit	
	c. Peminjaman Manekin On site/hari per manekin	<ul style="list-style-type: none"> • Manekin Dewasa; • Manekin Anak 	Rp500,000,- Rp300,000,-	per-hari/per-unit per-hari/per-unit	
12.	Tanah		$(3,33\%) \times LT \times NT \times IPT)$	Pertahun	LT = Luas Tanah (m2) NT = Nilai Tanah IPT = Indeks Penggunaan Tanah
13.	Tanah dan Bangunan		$(3,33\%) \times LT \times NT \times IPT) + (6,64\% \times LB \times NB \times IPB)$	Pertahun	LT = Luas Tanah (m2) NT = Nilai Tanah IPT = Indeks Penggunaan Tanah LB = Luas Lantai Bangunan NB = Nilai Bangunan IPB= Indeks

					Penggunaan Bangunan
14.	GOR Serbaguna (Bulu Tangkis)	Event Non Olahraga (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi dan lain-lain)	Rp1.000.000,-	Per Hari Per Gedung	
15.	GOR Gotong Royong	Event Non Olahraga (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi dan lain-lain)	Rp1.500.000,-	Per Hari Per Gedung	
16.	Stadion Atletik	Event Non Olahraga (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi dan lain-lain)	Rp1.500.000,-	Per Hari	
17.	Lapang Tenis Komplek GOR	Event Non Olahraga (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi dan lain-lain)	Rp750.000,-	Per Hari	
18.	Lapang Tenis Wisma Karya	Event Non Olahraga (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi dan lain-lain)	Rp1.000.000,-	Per Hari	
19.	Lapang Sepak Bola Komplek GOR	Event Non Olahraga (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi dan lain-lain)	Rp1.500.000,-	Per Hari	
20.	Gedung Ekraf	Event (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi dan lain-lain)	Rp1.000.000,-	Per Hari Per Gedung	
21.	Gedung SKB	Event Non Olahraga (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi dan lain-lain)	Rp1.000.000,-	Per Hari Per Gedung	

		epsi dan lain-lain)			
22.	Stadion Sepak Bola Sidodadi	Event Non Olahraga (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi dan lain-lain)	Rp1.000.000,-	Per hari	
23.	Lapang Pantai Voli	Event Non Olahraga (Showbiz/Pentas/Pameran/Resepsi dan lain-lain)	Rp1.000.000,-	Per Hari	

B. PEMANFAATAN ASET DAERAH BARANG BERGERAK

1. Daftar Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Untuk Sewa Alat Berat

NO	JENIS ALAT	Merk/Tipe	Kode	Tarif Sewa	Satuan
A. Mesin Gilas					
1	Mesh Roller	Barata / 10-12 Ton	E 01	Rp116.000,-	per hari
2	Mesh Roller	Barata / 6-8 Ton (1)	E 02	Rp115.000,-	per hari
3	Mesh Roller	Barata / 6-8 Ton (2)	E 03	Rp115.000,-	per hari
4	Mesh Roller	Barata / 6-8 Ton (3)	E 04	Rp687.000,-	per hari
5	Mesh Roller	Barata / 6-8 Ton (4)	E 05	Rp687.000,-	per hari
6	Vibration Roller	Sakai / SW 652-1K	E 06	Rp1.082.000,-	per hari
7	Tandem Roller	Bomag / BW 100 AD-5	E 07	Rp790.000,-	per hari
8	Grader + Attachment	Bomag / BW 131 AD-5	E 08	Rp686.000,-	per hari
9	Tandem Roller	Bomag / Stoom Walls 4 Ton BW 131 AD	E 09	Rp848.000,-	per hari
10	Tandem Roller	Bomag / Stoom Walls 2,5 Ton BW 100 AD	E 10	Rp609.000,-	per hari

B. Excavator					
1	Crawler Excavator + Attachment	Hitachi / ZX 210	E 11	Rp549.000,-	per hari
2	Crawler Excavator + Attachment	Hitachi / ZX 200	E 12	Rp595.000,-	per hari
3	Crawler Excavator + Attachment	Komatsu / PC 200	E 13	Rp603.000,-	per hari
4	Crawler Excavator + Attachment	Komatsu / PC 200 - 8 Standard	E 14	Rp275.000,-	per hari
5	Crawler Excavator + Attachment	Hitachi / ZX210LC-5G SLF Longa Arm	E 15	Rp1.804.000,-	per hari
6	Crawler Excavator + Attachment	Hitachi / ZX200-5G Standard	E 16	Rp1.588.000,-	per hari
7	Crawler Excavator + Attachment	Hyundai / R35Z-7A	E 17	Rp694.000,-	per hari
8	Floating Excavator + Attachment	Komatsu / PC 200 Amphibious Long Arm	E 18	Rp5.465.000,-	per hari
9	Crawler Excavator + Attachment	Hitachi / Zaxis 48U (1)	E 19	Rp393.000,-	per hari
10	Crawler Excavator + Attachment	Hitachi / Zaxis 48U (2)	E 20	Rp703.000,-	per hari
11	Crawler Excavator + Attachment	Hitachi / Zaxis 48U (3)	E 21	Rp703.000,-	per hari

C Bulldozer					
1	Bulldozer	Komatsu / D 31 PX-22	E 22	Rp1.566.000,-	per hari
D Weel Loader					
1	Weel Loader + Attachment	Komatsu / WA 120-3	E 23	Rp1.356.000,-	per hari
E Alat Angkut Darat					
1	Dump Truck (T 8417 T)	Hino / Econo Diesel 173 MA	E 24	Rp226.000,-	per hari
2	Dump Truck (T 8405 T)	Hino / FF 173 MA	E 25	Rp473.000,-	per hari

3	Dump Truck (T 8279 T)	Isuzu / NKR 71 E2 (1)	E 27	Rp340.000,-	per hari
4	Dump Truck (T 8277 T)	Isuzu / NKR 71 E2 (2)	E 28	Rp340.000,-	per hari
5	Trailer (T 8514 T)	Hino / Trailer - Tractor Head	E 26	Rp2.000,-	per km
6	Truck+Attachment (T 9703 T)	Hino / 300 Dutro 130 HD 6,8	E 29	Rp4.000,-	per km
7	Truck + Attachment (T 8493 T)	Hino / Ranger FL235 JW	E 30	Rp8.000,-	per km

Catatan:

1. Tarif sewa tidak termasuk biaya bahan bakar minyak dan upah operator;
2. Kegiatan bersifat bantuan tidak dikenakan sewa sedangkan biaya bahan bakar minyak, biaya perbaikan dan upah operator dibebankan kepada pengguna/penanggung jawab kegiatan.

2. Daftar Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Untuk Alat Laboratorium

A. DAFTAR RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH UNTUK ALAT LABORATORIUM				
NO	JENIS PENGUJIAN	TARIP RETRIBUSI	SATUAN	KETERANGAN
I.	PENGUJIAN TANAH			
A.	PENGUJIAN TANAH DI LABORATORIUM			
	1. Pengujian Mekanis Tanah Lengkap			
	a. Pengujian Batas Attenberg	Rp191.000,-	Per Contoh Uji	

	b. Pengujian Berat Jenis	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	c. Pengujian Kadar Air	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	d. Pengujian Kepadatan (Proctor)	Rp333.000,-	Per Contoh Uji	
	e. Pengujian CBR Laboratorium	Rp352.000,-	Per Contoh Uji	
	f. Desain CBR Laboratorium	Rp321.000,-	Per Contoh Uji	
	g. Pengujian Analisis Saringan	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	2. Pengujian Sifat Tanah Lengkap			
	a. Pengujian Angka Pori/derajat kejenuhan/berat isi	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	b. triaxial test	Rp344.000,-	Per Contoh Uji	
	c. UCT kuat tekan bebas	Rp344.000,-	Per Contoh Uji	
	d. Pengujian Konsolidasi	Rp254.000,-	Per Contoh Uji	

	d. Pengujian Kuat Geser (Direct Shear Test)	Rp344.000,-	Per Contoh Uji	
	e. Pengujian Permeability	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
B.	PENGUJIAN TANAH DI LAPANGAN			
	1. Pengujian Daya Dukung Tanah (Sondir) dengan Alat Dutch Cone Penetrometer	Rp1.520.000,-	Per Titik Uji	
	2. Pengujian CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO)	Rp348.000,-	Per Titik Uji	
	3. Pengujian BORING (HAND BOR), MANUAL	Rp418.000,-	Per Titik Uji	Mengetahui Lapisan Tanah
	4. Pengujian Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Rp254.000,-	Per Titik Uji	
	5. Pengujian Sand Cone dan Speedy Moisture, Tester	Rp258.000,-	Per Titik Uji	
II.	PENGUJIAN AIR			
	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN			
1	Paket A (Layanan pemeriksaan Air Isi Ulang untuk pengusaha rumahan/sample (Bakteriologi dan Kimia)		Rp550.000,-	
2	Paket B (Layanan Pemeriksaan untuk Air Minum Perusahaan dan industri / sample (Bakteriologi dan Kimia)		Rp700.000,-	

III.	PENGUJIAN AGGREGAT KASAR (AGREGAT A,B,S DAN TIMBUNAN PILIHAN)			
A	PENGUJIAN DI LABORATORIUM			
	1. Pengujian Batas Attenberg	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	2. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	3. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	4. Pengujian Kepadatan (Proctor)	Rp279.000,-	Per Contoh Uji	
	5. Pengujian CBR Laboratorium	Rp411.000,-	Per Contoh Uji	
	6. Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	7. Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	8. Pengujian Abrasi dengan Los Angeles	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	9. Pengujian Saringan Lolos NO. 200	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	

	10. Indeks Kepipihan	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	11. Pengujian Kadar Air	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
B	PENGUJIAN DI LAPANGAN			
	1. Pengujian Sandcone dan Speedy Moisture	Rp266.000,-	Per Titik Uji	
	2. Pengujian CBR Lapangan Untuk Pekerjaan Agregat Kasar	Rp285.000,-	Per Titik Uji	
C	PENGUJIAN PASIR			
	1. Pengujian Sand Equivalent	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	2. Penentuan Berat Isi Agregat	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	3. Penentuan Kadar Air Agregat Halus	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	4. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	5. Pengujian Analisa Saringan Agregat Halus	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	

	6. Pengujian Bahan Dalam Agregat Yang Lolos Saringan No 200	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
IV.	PENGUJIAN ASPAL (LAPEN MACADAM, HOTMIX, HRS, AC-WS, AC-BC)			
A	PENGUJIAN ASPAL DI LABORATORIUM			
	1. Pekerjaan Pengujian Extraksi Aspal	Rp292.000,-	Per contoh uji	
	2. Pekerjaan Pengujian Density (Kepadatan)	Rp85.000,-	Per contoh uji	
	3. Pekerjaan Pengujian Marshal Test	Rp317.000,-	Per contoh uji	
	4. Pengujian Aspal Emulsi/Aspal Pen Grade Lengkap			
	a. Penetrasi Pada 25 ° C (0.1 mm)	Rp330.000,-	Per contoh uji	
	b. Temperatur yang menghasilkan Geser Dinamis ($G^*/\sin \delta$) pada osilasi 10 Rad/detik ≥ 1.0 kPa.(° C)	Rp350.000,-	Per contoh uji	
	c. Viskositas Kinematis 135 (eSt) ³	Rp330.000,-	Per contoh uji	
	d. Titik Lembek	Rp330.000,-	Per contoh uji	

	e. Daktilitas pada 25 °C	Rp330.000,-	Per contoh uji	
	f. Titik nyala	Rp330.000,-	Per contoh uji	
	g. Kelarutan dalam Trichloroethylene (%)	Rp330.000,-	Per contoh uji	
	h. Berat Jenis	Rp330.000,-	Per contoh uji	
	i. Stabilitas Penyimpanan Titik Lembek (°C)	Rp330.000,-	Per contoh uji	
	j. Kadar Parafin Lilin (%)	Rp330.000,-	Per contoh uji	
	k. Berat yang Hilang (%)	Rp330.000,-	Per contoh uji	
	l. Temperatur yang menghasilkan Geser Dinamis (G^*/\sin) pada osilasi 10 Rad/detik ≥ 2.2 kPa.(°C)	Rp350.000,-	Per contoh uji	
	m. Penetrasi Pada 25 Derajat C (% semula)	Rp330.000,-	Per contoh uji	
	n. Daktilitas Pada 25 °C (cm)	Rp330.000,-	Per contoh uji	
	o. Temperatur yang menghasilkan Geser Dinamis (G^*/\sin) pada osilasi 10 Rad/detik ≤ 5000 kPa.(°C)	Rp350.000,-	Per contoh uji	

B	PENGUJIAN ASPAL DI LAPANGAN			
	1. Pengujian Ketebalan Pekerjaan Jalan Aspal (Core Drilling)	Rp170.000,-	Per Titik Uji	
	2. RecoveryAspal t 5-7 cm dia 10 cm	Rp44.000,-	Per Titik Uji	
V.	PENGUJIAN BETON			
A	PENGUJIAN BETON DI LABORATORIUM			
	1. Pengujian Pencampuran Beton (Trialmix)	Rp500.000,-	Per Mutu Beton	
	2. Pembuatan benda uji	Rp35.000,-	Perbuah	
	3. Pengujian Kuat Tekan Silinder 30 cm x dia 15 cm	Rp64.000,-	Per Contoh Uji	
	4. Pengujian Kuat Tekan Kubus 15 x 15 x 15 cm, dst	Rp57.000,-	Per Contoh Uji	
	5. Pengujian Kuat Lentur (<i>Flexsure</i>)	Rp143.000,-	Per Contoh Uji	
	6. Pengujian Kuat Tarik (<i>Besi/ Baja</i>)			

	a. Besi <i>Polos/Ulir Dia</i> 6 - 8	Rp250.000,-	Per Contoh Uji	
	b. Besi <i>Polos/Ulir Dia</i> 10 - 12	Rp275.000,-	Per Contoh Uji	
	c. Besi <i>Polos/Ulir Dia</i> 14 - 16	Rp300.000,-	Per Contoh Uji	
	d. Besi <i>Polos/Ulir Dia</i> 18 - 20	Rp350.000,-	Per Contoh Uji	
	e. Besi <i>Polos/Ulir Dia</i> > Dari 24	Rp450.000,-	Per Contoh Uji	
B.	PENGUJIAN BETON DI LAPANGAN			
	1. Pengukuran Test Kekakuan Beton (Slump Test)	Rp66.000,-	Per satu kali	
	2. Pembuatan Kubus Beton	Rp50.000,-	Per satu benda	
	3. Pengujian Ketebalan Pekerjaan Jalan Beton (Core Drilling)	Rp237.000,-	Per Titik Uji	
	4. Recovery Beton t.20 cm dia. 10 cm	Rp58.000,-	Per Titik Uji	
	5. Pengujian Kuat Tekan Beton dengan Hammer Test di lapangan	Rp137.000,-	Per Titik Uji	

	4. Core Inti Lapangan (coring, Cutting Benda Uji dan Capping serta oleh data)			
	a. Core Inti Lapangan	Rp300.000,-	Per Titik Uji	
	b. Cutting benda Uji dan olah data	Rp200.000,-	Per Titik Uji	
C.	Pembuatan Buku Laporan dan Dokumentasi Hasil Uji Material	Rp170.000,-	Buku	

3. Daftar Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemanfaatan Aset Daerah Untuk harga Uji Kualitas Lingkungan

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF LAB
	PENGUJIAN KUALITAS UDARA		
A	PENGUJIAN KUALITAS UDARA AMBIEN		
1	Nitrogendioksida (NO ₂) I Metode Saltzman	Sample	Rp100.000,-
2	Sulfurdioksida (SO ₂) I Metode Pararosanilin	Sample	Rp95.000,-
3	Sulfurdioksida (SO ₂) Sesaat	Sample	Rp195.000,-
4	Sulfurdioksida (SO ₂) 24 jam	Sample	Rp975.000,-
5	Oksidan (O ₃) I Metode Netral Buffer KI	Sample	Rp110.000,-
6	Amonia (NH ₃) I Metode Biru Indofenol	Sample	Rp300.000,-
7	Hidrogen Sulfida (H ₂ S) I Metode Biru Metilen	Sample	Rp100.000,-
8	Total Suspended Partikulat (debu) metode gravimetri	Sample	Rp100.000,-
9	Debu 24 jam (TSP)	Sample	Rp805.000,-
10	Debu 1-3 Jam (TSP)	Sample	Rp207.000,-

11	Gas Karbon Monoksida (CO)	Sample	Rp345.000,-
12	Gas Karbon dioksida (CO ₂)	Sample	Rp345.000,-
13	Gas Nitrogen dioksida (NO ₂)	Sample	Rp108.100,-
14	Gas Chlor (Cl ₂)	Sample	Rp125.000,-
15	Silikat dalam debu	Sample	Rp250.000,-
16	Timbal (Pb) dalam debu		
	a. Sesaat	Sample	Rp125.000,-
	b. 24 jam	Sample	Rp175.000,-
17	Gas Nitrogen Sulfide (H ₂ S)	Sample	Rp345.000,-
18	Methyl Mercaptan	Sample	Rp300.000,-
19	Methyl Sulfat	Sample	Rp300.000,-
20	Sthirena	Sample	Rp300.000,-
21	Methan	Sample	Rp300.000,-
22	PM 10		
	a. Sesaat	Sample	Rp207.000,-
	b. 24 Jam	Sample	Rp805.000,-
23	Flour Indeks 30 Hari	Sample	Rp175.000,-
24	Getaran		
	a. Frekwensi getaran	Sample	Rp100.000,-
	b. KecepatanGetaran	Sample	Rp100.000,-
	c. Kecepatan Alir	Sample	Rp200.000,-
25	Khlorine dan khlorine Dioksida 24 jam	Sample	Rp200.000,-
26	Sulpat Indeks 30 hari	Sample	Rp200.000,-

27	Dust Fall 30 Hari	Sample	Rp200.000,-
B	Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak		
	NON LOGAM		
1	Gas carbon monoksida (CO)	Sample	Rp345.000,-
2	Gas sulfur dioksida (SO ₂)	Sample	Rp345.000,-
3	Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	Sample	Rp431.250,-
4	Gas Amoniak (NH ₃)	Sample	Rp345.000,-
5	Gas Klorin (Cl ₂)	Sample	Rp345.000,-
6	Hidrogen klorida (HCl)	Sample	Rp345.000,-
7	Hidrogen Fluorida (HF)	Sample	Rp345.000,-
8	Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	Sample	Rp345.000,-
9	Opasitas	Sample	Rp50.000,-
10	Partikulat	Sample	Rp300.000,-
C	LOGAM		
1	Air Raksa (Hg)	Sample	Rp250.000,-
2	Arsen (As)	Sample	Rp250.000,-
3	Antimon (Sb)	Sample	Rp200.000,-
4	Kadmium (Cd)	Sample	Rp200.000,-
5	Seng (Zn)	Sample	Rp200.000,-
6	Timbal (Pb)	Sample	Rp200.000,-
7	Tembaga (Cu)	Sample	Rp200.000,-
8	Chromium Total (Cr)	Sample	Rp200.000,-

9	Silver (Ag)	Sample	Rp250.000,-
10	Titanium (Ti)	Sample	Rp250.000,-
11	Talium (TI)	Sample	Rp250.000,-
C	Udara Emisi Sumber Bergerak		
1	Gas carbon monoksida (CO)	Sample	Rp345.000,-
2	Gas carbon dioksida (CO2)	Sample	Rp345.000,-
3	Hidrokarbon (HC)	Sample	Rp200.000,-
4	Oksigen (O2)	Sample	Rp125.000,-
5	Opasitas	Sample	Rp200.000,-
D	Pengujian Udara		
1	Udara Ambien 1 Jam	Sample	Rp1.170.000,-
2	Udara Ambien 24 Jam	Sample	Rp3.600.000,-
3	Kebisingan Sesaat	Sample	Rp200.000,-
4	Kebisingan 24 Jam	Sample	Rp750.000,-
5	Udara Emisi Genset	Sample	Rp1.500.000,-
6	Udara Emisi Boiler	Sample	Rp1.950.000,-
7	Emisi Kendaraan	Sample	Rp400.000,-
8	Pencahayaan	Sample	Rp200.000,-
9	Getaran	Sample	Rp200.000,-
E	Analisa lain-lain		
1	Kebisingan		
	a. Sesaat	Sample	Rp86.000,-
	b. 24 Jam	Sample	Rp602.000,-

2	Suhu	Sample	Rp15.000,-
3	Kelembaban	Sample	Rp15.000,-
4	Arah dan kecepatan tangan angin	Sample	Rp15.000,-
5	Efisiensi Pembakaran	Sample	Rp250.000,-
PENGUJIAN KUALITAS AIR			
A JENIS PENGUJIAN FISIKA			
1	Temperatur (Suhu) I Metode Termometrik	Sample	Rp7.500,-
2	Wama I Metode Spektrofotometrik	Sample	Rp9.600,-
3	Zat Padat Terlarut (TOS) I Metode Gravimetrik	Sample	Rp40.000,-
4	Zat Padat Tersuspensi (TSS) / Metode Gravimetrik	Sample	Rp36.000,-
5	Kekeruhan	Sample	Rp12.000,-
6	Daya Hantar Listrik I Metode Konduktrometrik	Sample	Rp15.000,-
7	Salinitas	Sample	Rp20.000,-
8	Bau	Sample	Rp18.000,-
9	Rasa	Sample	Rp18.000,-
10	Total Solid	Sample	Rp45.000,-
11	Debit	Titik	Rp69.000,-
B JENIS PENGUJIAN KIMIA			
1	pH / Metode Elektrometik	Sample	Rp17.000,-
2	Biological Oxygen Demand (BOD) / Metode Inkubasi-Winkler	Sample	Rp100.000,-
3	Chemical Oxygen Demand (COD)		
	a. Metode Spektrofotometrik	Sample	Rp45.000,-
	b. Metode Titrasi	Sample	Rp43.000,-

4	Oksigen Terlarut (DO)/Metode Winkler	Sample	Rp27.000,-
5	Kesadahan Total /Metode Kompleksometrik	Sample	Rp43.000,-
6	Total Fosfor (P) I Metode Spektrofotometrik	Sample	Rp37.000,-
7	N03 sebagai Nitrat I Metode Photometrik, OMP	Sample	Rp100.000,-
8	Nitrit (N02 -N) I Metode Spektrofotometrik	Sample	Rp20.000,-
9	Amonia (NH3-N)	Sample	
	a. Metode Biru Indofenol	Sample	Rp25.000,-
	b. Metode Titrimetri	Sample	Rp80.000,-
10	Kadmium I Metode MS Flame	Sample	Rp50.000,-
11	Krom Total / Metode AAS Flame	Sample	Rp50.000,-
12	Krom Heksavalen (Cr 6+) I Metode Spektrofotometrik	Sample	Rp35.000,-
13	Tembaga I Metode MS Flame	Sample	Rp65.000,-
14	Besi/Metode AAS Flame	Sample	Rp64.000,-
15	Timbal/ Metode AAS Flame	Sample	Rp65.000,-
16	Mangan / Metode MS Flame	Sample	Rp65.000,-
17	Seng / Metode AAS Flame	Sample	Rp65.000,-
18	Nikel / Metode MS Flame	Sample	Rp64.000,-
19	Klorida (Cl) / Metode Titrimetrik	Sample	Rp100.000,-
20	Fluorida (F) / Metode Spektrofotometrik	Sample	Rp40.000,-
21	Sulfat (SO4) / Metode Spektrofotometrik	Sample	Rp35.000,-
22	Sulfida (S2-) / Metode Spektrofotometrik	Sample	Rp55.000,-
23	Minyak dan Lemak / Metode Gravimetrik	Sample	Rp90.000,-

24	Detergen (MBAS) / Metode Spektrofotometrik	Sample	Rp100.000,-
25	Fenol / Metode Spektrofotometrik (destilasi)	Sample	Rp30.000,-
26	Zat Organik sebagai KMnO ₄ / Metode Titrimetrik	Sample	Rp45.000,-
27	Karbondioksida	Sample	Rp29.000,-
28	Alkalimiti	Sample	Rp50.000,-
29	Total Nitrogen	Sample	Rp150.000,-
30	Sulfit	Sample	Rp50.000,-
31	Kesadahan kalsium	Sample	Rp45.600,-
32	Kesadahan magnesium	Sample	Rp45.600,-
33	Sianida	Sample	Rp43.350,-
34	Free Clorina (Cl ₂)	Sample	Rp17.000,-
35	Zat padat terendapkan	Sample	Rp50.000,-
36	Silikat	Sample	Rp50.000,-
37	Surfaktan	Sample	Rp113.650,-
38	TOC	Sample	Rp200.000,-
39	Timah hitam (Pb)	Sample	Rp70.300,-
40	Alumunium	Sample	Rp76.000,-
41	Kalium	Sample	Rp76.000,-
42	Kalsium	Sample	Rp76.000,-
43	Magnesium	Sample	Rp76.000,-
44	Natrium	Sample	Rp76.000,-
45	Selenium	Sample	Rp76.000,-


46	Air Raksa	Sample	Rp76.000,-
47	Arsen	Sample	Rp76.000,-
48	Barium	Sample	Rp76.000,-
49	Boron	Sample	Rp76.000,-
50	Silver	Sample	Rp76.000,-
51	Stronpium	Sample	Rp76.000,-
52	Cobalt	Sample	Rp76.000,-
C	JENIS PENGUJIAN MIKROBIOLOGI		
1	Fecal Coli		
	a. Metode MF	Sample	Rp210.000,-
	b. Metode MPN	Sample	Rp117.000,-
2	Total Coli		
	a. Metode MF	Sample	Rp210.000,-
	b. Metode MPN	Sample	Rp117.000,-
D	Pengujian Air Limbah		
1	Limbah Pengolahan Kelapa	Sample	Rp700.000,-
2	Limbah Pengolahan Daging	Sample	Rp700.000,-
3	Limbah Pengolahan Kedelai	Sample	Rp650.000,-
4	Limbah Pengolahan Obat Tradisional atau Jamu	Sample	Rp700.000,-
5	Limbah Peternakan Sapi/Babi	Sample	Rp700.000,-
6	Limbah Industri Minyak Goreng	Sample	Rp650.000,-

7	Limbah Industri Gula	Sample	Rp700.000,-
8	Limbah Industri Rokok/Cerutu	Sample	Rp900.000,-
9	Limbah Industri Elektronika	Sample	Rp1.170.000,-
10	Limbah Pengolahan Kopi	Sample	Rp650.000,-
11	Limbah Industri Gula Rafinasi	Sample	Rp650.000,-
12	Limbah Industri Petrokimia Hulu	Sample	Rp1.100.000,-
13	Limbah Industri Rayon	Sample	Rp650.000,-
14	Limbah Industri Keramik	Sample	Rp650.000,-
15	Limbah Industri Asam Tereftalat	Sample	Rp1.100.000,-
16	Limbah Industri Polyethylene Tereftalat	Sample	Rp900.000,-
17	Limbah Petrokimia Hulu	Sample	Rp1.100.000,-
18	Limbah Oleokimia Dasar	Sample	Rp750.000,-
19	Limbah Soda Kostik/Khlor	Sample	Rp650.000,-
20	Limbah Kegiatan Pulp atau Kertas	Sample	Rp850.000,-
21	Limbah Industri Ethanol	Sample	Rp650.000,-
22	Limbah Industri Baterai Kering	Sample	Rp750.000,-
23	Limbah Industri Cat	Sample	Rp900.000,-
24	Limbah Industri Farmasi	Sample	Rp850.000,-
25	Limbah Industri Pestisida	Sample	Rp850.000,-
26	Limbah Industri Pupuk	Sample	Rp650.000,-
27	Limbah Industri Tekstile	Sample	Rp1.100.000,-
28	Limbah Kegiatan Perhotelan	Sample	Rp1.000.000,-

29	Limbah Kegiatan Fasilitas Kesehatan (B3)	Sample	Rp1.235.000,-
30	Limbah Pemotongan Hewan	Sample	Rp750.000,-
31	Limbah Komplit	Sample	Rp1.235.000,-
1	Limbah Domestik	Sample	Rp780.000,-
1	Limbah Industri Tekstile	Sample	Rp1.100.000,-
	Air Permukaan		
1	Lampiran 1	Sample	Rp1.500.000,-
2	Lampiran 2	Sample	Rp1.500.000,-
3	Lampiran 3	Sample	Rp1.500.000,-
4	Lampiran 4	Sample	Rp1.170.000,-
	BIAYA PENGAMBILAN SAMPLE		
1	Dalam Kecamatan Subang	Titik	Rp350.000,-
2	Luar Kecamatan Subang	Titik	Rp750.000,-

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid	

Pj. BUPATI SUBANG,



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum(LLi + LBi)$

Keterangan

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$V \times I \times Ibg \times HSpbg$

3. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Subang, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp7.090.000 (tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah); dan
2. bangunan sederhana sebesar Rp5.730.000 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi	Keterangan	Indeks Lokalitas (Ilo)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Usaha	Bangunan gedung tempat penyimpanan	0.5	0.4	0.3	0.2
	Peternakan, Perdagangan, Perhotelan, Perindustrian, Wisata dan Rekreasi	0.5	0.5	0.5	0.5
	Perkantoran	0.5	0.5	0.5	0.3
Usaha (UMKM-Prototipe)	Perdagangan, Bangunan Gedung Tempat Penyimpanan, Perhotelan	0.5	0.4	0.3	0.2
	Peternakan	0.3	0.3	0.2	0.2
	Perkantoran, Perindustrian, Wisata dan Rekreasi, Terminal	0.5	0.5	0.5	0.3
Hunian		0.5	0.5	0.5	0.5
Keagamaan		0.5	0.5	0.5	0.5

Fungsi Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya		0.5	0.5	0.5	0.3
Ganda/ Campuran		0.5	0.5	0.5	0.3

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Tabel Koefisien Jumlah lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,-3 (n)

29	1,666
30	1,676

Keterangan:

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,-3 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

F. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,1 5	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,- = 0,40$ $0,50 \times 1,- = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,090 = 0,545$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,545$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 2 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$			

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,265 = 0,6325$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,6325$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 8 lantai Kepemilikan : badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$			

H. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Subang

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Lt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kabupaten Subang
 Kepemilikan : pribadi
 SHSTBG Sederhana : Rp.5.450.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : sederhana
		0,20 x 2,- = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,- = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip)$ 1,2	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas SHST) x indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0.5% x Rp.5.450.000,-) x 0.18 x 1
 : Rp.176.580,-

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Subang

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Subang
 Kepemilikan : Pribadi
 SHSTBG Tdk Sederhana: Rp.6.870.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20 x 2,- = 0,40	
		0,50 x 1,12 = 0,56	
		Σ (bp x Ip) = 1,56	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks nilai Retribusi PBG lokalitas SHST) x indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 738 x (0.5% x Rp.6.870.000,-) x 1.092 x 1
: Rp.27.682.528,

I. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung Rumus perhitungan Retribusi prasarana

$$BG = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 5.000 /m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp 6.000 /m ¹	1,00	0,65 x50% =0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil/Bronjong/talud	Rp 5.000 /m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.		Gapura	Rp 20.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gerbang		Rp 15.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Aspal	Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Beton	Rp 8.500 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			<i>Paving block/ grassblock/ plur</i>	Rp 3.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Aspal	Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Beton	Rp 8.500 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			<i>Paving block/ grassblock/ plur</i>	Rp 3.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Aspal	Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Beton	Rp 8.500 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			<i>Paving block/ grassblock/ plur</i>	Rp 3.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rumput	Rp 500 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Jembatan Timbang		Rp 150.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	Aspal		Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Beton		Rp 8.500 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock/ paving block/ plur</i>			Rp 3.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Permanen	Rp 200.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Tidak Permanen	Rp 50.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Ukuran < 1m	Rp 25.000 /m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Ukuran 1m – 2m	Rp 50.000 /m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)			Rp 30.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan)			Rp 20.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	penyebrangan orang/barang)						
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ Underpass			Rp 30.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang		Rp 30.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam budidaya		Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah		Rp 20.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan	<i>Septic tank</i>		Rp 20.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sumur resapan		Rp 0 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>		Rp 300.000 /5 m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong		Rp 200.000 /5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air			Rp 150.000 /5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu		Rp 500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung		Rp 500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil		Rp 500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil		Rp 500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik		Rp 400.000 /Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 20.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi		Rp 400.000 /Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

				tambahan Rp 20.000 /m ²				
		Instalasi pengolahan		Rp 200.000 /Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp 10.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Billboard/ papan iklan	Rp 100.000 /Unit (Luas/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
			Neon box	Rp 150.000 /Unit (Luas/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
			Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Papan nama	Rp 100.000 /Unit (Luas/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
				Papan nama dengan lampu	Rp 150.000 /Unit (Luas/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Videotron / Megatron (berdiri sendiri)		Rp 300.000 /Unit (Luas/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)			Rp 20.000 /Unit mesin (luas/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
18.	Konstruksi menara televisi			Rp 10.000.000 /Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
19.	Konstruksi antena radio							
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian dibawah 25 m		Rp 1.250.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 25-50 m		Rp 2.500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m		Rp 3.750.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	


		Ketinggian 76-100 m		Rp 5.000.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m		Rp 6.250.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m		Rp 7.500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m		Rp 8.750.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m		Rp 1.250.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m		Rp 2.500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m		Rp 3.750.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m		Rp 5.000.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m		Rp 5.000.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m		Rp 7.500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m		Rp 10.000.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m		Rp 4.750.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m		Rp 7.125.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m		Rp 9.500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar	Kapasitas maksimal 5000 L		Rp 1.500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kapasitas diatas 5000 L		Rp 3.000.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Terbuka	Rp 3.600 /m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Tertutup	Rp 7.000 /m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung		Rp 2.500 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo			Rp 5.000 /m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
24.	Konstruksi lainnya	Fasilitas umum lainnya tertutup		Rp 15.000 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Fasilitas umum lainnya setengah terbuka		Rp 7.500 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid	



LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN SUBANG.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US\$ 100/ jabatan /orang/bulan	Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid	

Pj. BUPATI SUBANG,

